

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL  
LEGAL REASONING HUKUM OPERASI GANTI  
KELAMIN PENDERITA TRANSEKSUAL  
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)



Disusun oleh :  
ASEP DADANG ABDULAH, M.Ag.  
NIP. 19730114 200604 1 014

PENELITIAN DIBIYAI DENGAN ANGGARAN  
DIPA IAIN WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2012



## **Abstrak**

The phenomenon of sex-change operation transsexual patients has been happened since long time ago and continues to this day. But the emergence of differences in legal opinion on this case in particular between Islamic law and civil law, caused/made public confusion, especially those transsexual patients. The Main problems in this study: first, how legal reasoning of civil law and Islamic law on sex-change operation transsexual patients. Second, where is the difference between civil law and legal reasoning of Islamic law on sex-change operation transsexual patients.

To answer these problems, the researcher used a descriptive comparative study with the approach of case study. This study emphasizes on data extracted in the field with a particular technique, and then illustrated in a sentence by categorizing based on character, then taking the conclusions. The Research findings indicate that the background of the emergence of differences in legal sex-change operation transsexual patients between

civil law and Islamic law in Indonesia due to the difference between the two legal reasoning. Although they are from the same basic legal issue is about "legal status for people with sex-change operation transsexual" but between civil law and Islamic law is different in the 3 (three) other elements of legal reasoning.

Civil law has no specific legal basis of sex change. But his position to check and decide the case, has directed the judge conducted an analysis using contextual epistemology progressive character of the concrete, objective, and using an inductive approach. By this kind of epistemology allow the emergence of adoption statutes of a sex-change operation for transsexual people when there are certain facts that are legally justified. The Islamic law actually has a legal referral cases of sex-change operation transsexual. However, the use of textualist epistemology with abstract characters, subjective and deductive approach, making MUI prioritize the major premise (the texts/*nash*) of the minor premise (empirical facts). The impact, the ban of sex-change operation is found by study of the text, apply

to all patients regardless of the heterogeneity of transsexual background.

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Halaman pengesahan .....	ii
Abstrak .....	iii
Daftar isi .....	iv
Kata Pengantar .....	v
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1

	B. Rumusan Permasalahan .....	7
	C. Tujuan Penelitian .....	8
	D. Signifikasi Penelitian .....	8
	E. Metode Penelitian .....	9
BAB II	TRANSEKSUAL, OPERASI KELAMIN DAN PERANAN <i>LEGAL REASONING</i> .....	12
	A. Transgender .....	12
	1. Pengertian Transeksual .....	12
	2. Faktor Penyebab Transseksual .....	13
	3. Kebijakan dan Penanganan bagi Penderita Transeksual .....	17
	B. Operasi Kelamin .....	22
	C. Perannan <i>Legal Reasoning</i> .....	24
BAB III	DESKRIPSI KETETAPAN PENGADILAN NEGERI BATANG DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONEISA TENTANG PENGKATIAN KELAMIN PENDERITA TRANSEKSUAL .....	39

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Batang dan Majelis Ulama Indonesia .....	39
1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Batang .....	39
a. Sejarah Pengadilan Negeri Batang .....	39
b. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batang .....	40
c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Batang .....	41
d. Hukum Acara Perdata di pengadilan Negeri Batang .....	43
2. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia .....	51
a. Sejarah Singkat MUI dan Komisi Fatwa MUI .....	51
b. Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa	56
B. Deskripsi Ketetapan Pengadilan Negeri Batang dan Fatwa MUI Tentang Penggantian Kelamin Penderita Transeksual .....	63
1. Deskripsi Ketetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor 19/Pdt.P/2010/PN.Btg. ...	63

	2. Deskripsi Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010. ....	76
BAB IV	HASIL PENELITIAN .....	81
	A. Legal Reasoning Hakim Pengadilan Negeri Batang Tentang Hukum Operasi Ganti kelamin Penderita Transeksual .....	81
	B. Legal Reasoning Komisi Fatwa MUI Tentang Hukum Operasi Ganti kelamin Transeksual .....	95
	C. Komparasi Legal Reasoning Hakim dan Komisi Fatwa Tentang Operasi ganti kelamin Penderita Transeksual .....	112
BAB V	PENUTUP .....	120
	A. Kesimpulan .....	120
	B. Saran.....	121
	C. Penutup .....	122

## DAFTAR PUSTAKA





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, yang maha pengasih, penyayang dan pemurah, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. Penelitian berangkat dari fenomena kebingungan masyarakat khususnya para penderita transeksual tentang kedudukan hukum operasi ganti kelamin bagi penderita transeksual.

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran latar belakang perbedaan ketetapan hukum antara hukum Islam dan Hukum perdata Indonesia. Sekaligus sebagai bahan kajian dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan fenomena ini agar lebih obyektif dalam memberikan jawaban hukum terhadap penderita transeksual.

Bersamaan dengan selesainya laporan penelitian ini, kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terealisasinya penyusunan laporan ini, terutama :

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang (Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag.)
2. Kepala Lemlit IAIN Walisongo Semarang (H. Choirul Anwar, M.Ag.)
3. Bapak Drs. H. Aminudin Ya'kub, M.A. (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat)
4. Ibu. Widyatinsri Kuncoro Yakti, SH., MH. (Hakim Pengadilan Negeri Batang)
5. Dan pihak-pihak lain yang membantu kelancaran penyusunan laporan ini.

Pada akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa meskipun penulis merasa telah berusaha maksimal dalam penelitian ini, tetapi hasilnya tentulah masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis berharap kepada siapa saja yang membaca laporan ini untuk memberikan masukan guna perbaikan laporan ini.

Semarang, 13 Agustus  
2012.  
Peneliti,

Asep dadang Abdulah,  
M.Ag.  
NIP. 19730114 200604 1  
014



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan (QS. 49 : 13). Namun kenyataannya ada fenomena kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin (*intersex*). Di antara bentuk kelainan tersebut adalah adanya individu-individu yang secara fisik jelas menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan namun memiliki kecenderungan permanen keinginan berperilaku yang berlawanan dengan jenis kelamin fisiknya.<sup>1</sup> Fenomena ini dikenal dengan istilah transeksual atau transgender.

Seiring dengan semakin terbuka dan beraninya penderita transeksual mensikapi problematika status jenis kelamin sesuai dengan keinginannya, maka persoalan hukum akan semakin nyata. Kasus operasi pergantian jenis kelamin yang dilakukan oleh Agus Widoyo misalnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan oleh Pengadilan Negeri Batang Nomor.19/Pdt.P/2009/PN mengakibatkan perubahan statusnya dari laki-laki bernama Agus Widoyo (AW) menjadi perempuan dengan nama Nadia Ilmira Arkadea (NAA)<sup>2</sup> diakui secara perdata.

---

<sup>1</sup> Purwawidyana, *Operasi Penggantian Kelamin*”, (Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UNDARIS, 16 September 1989), hlm. 4

<sup>2</sup> Untuk selanjutnya Agus Widoyo dan Nadia Almira Arkadea akan disebut inisialnya saja

Keputusan pengadilan tersebut ternyata sampai saat ini menjadi polemik hukum, khususnya dari kalangan umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang mewadahi seluruh representasi ulama dari ormas-ormas Islam di Indonesia dengan tegas mengeluarkan fatwa haram operasi ganti kelamin penderita transeksual. KH Ali Musthofa Ya'kub, Wakil Ketua Majelis Fatwa MUI menegaskan, mengganti jenis kelamin haram hukumnya. Menurutnya seseorang dikatakan laki-laki atau perempuan ditentukan hanya berdasarkan kelamin, bukan dilihat dari fisiknya maupun psikisnya, bukan pula dari penampilan dan sebagainya. Ganti kelamin diperbolehkan dalam Islam sepanjang untuk melakukan penyempurnaan. Misalnya ada orang yang berkelamin ganda (*hermaphrodite*). Maka operasi boleh dilakukan untuk memastikan jenis kelaminnya berdasarkan kecenderungan terbesar dari dua alat kelaminnya. Sedangkan dalam kasus seseorang yang terlahir laki-laki dengan memiliki alat kelamin laki-laki kemudian ingin diganti menjadi alat kelamin perempuan, hukumnya haram. Seperti dalam kasus AW, karena memang dia terlahir sebagai laki-laki dan alat kelamin yang berfungsi kelamin laki-laki, maka hukumnya haram bagi AW untuk melakukan operasi.<sup>3</sup>

Tidak cukup dengan debat wacana, sikap keras MUI menentang keputusan Pengadilan Negeri Batang ini kemudian diwujudkan dengan mendesak Komisi Yudisial (KY) memeriksa

---

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com/read/2009/12/24/340/287866/>, MUI Desak KY periksa Hakim Perkara Ganti kelamin.

hakim Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah, yang telah mengabulkan permohonan AW untuk mengubah status jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan. Lebih jauh MUI juga meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Departemen Sosial waktu itu untuk menindak tegas tenaga medis dari rumah sakit Dr Soetomo Surabaya, yang melakukan operasi ganti kelamin AW. Menurut Wakil Sekretaris Majelis Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh, tindakan melakukan operasi ganti kelamin yang dilakukan tenaga medis (dokter) jelas bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan hukum agama. Dia yakin kode etik kedokteran yang ada saat ini tidak bertentangan dengan hukum agama, mengingat kode etik kedokteran ini tunduk pada nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Di pihak lain, Humas Pengadilan Negeri (PN) Batang menegaskan bahwa lembaganya mengabulkan permohonan AW berdasarkan landasan hukum. Meski transeksual tidak diatur secara spesifik di KUHPer, PN mengabulkan permohonan ganti kelamin berdasarkan UU Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini bisa digunakan karena sudah disepakati masyarakat internasional.<sup>5</sup> Sementara dari kalangan medis, sebagaimana diungkapkan Prof Djohansjah Marzoeki, dokter ahli bedah plastik yang menangani operasi kelamin Agus, menandakan bahwa dia melakukan operasi perubahan kelamin semata-mata untuk meringankan derita manusia. Dijelaskannya bahwa di dunia ini faktanya ada manusia yang merasa

---

<sup>4</sup> *Ib Id.*

<sup>5</sup> *Ib Id.*



badannya tidak sesuai dengan perasaannya (transeksualisme). Sehingga menurutnya, perubahan kelamin itu tidak melawan kodrat. Menurutnya, operasi yang dilakukan adalah mengubah kelamin pasien transeksual, bukan mengganti kelamin. “Jika pasien itu tidak mengalami transeksual, saya pasti menolak melakukan operasi “ demikian ditegaskan Djohansjah.<sup>6</sup>

Sementara itu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bukannya memberikan sanksi kepada tim dokter dalam kasus tersebut sebagaimana dituntut MUI, MKEK justru meyakini keputusan yang diambil RSU Dr. Soetomo Surabaya melakukan ganti kelamin terhadap AW tidak melanggar etika kedokteran. Ketua MKEK IDI Agus Purwadianto memastikan bahwa sebelum rumah sakit memutuskan melakukan operasi sudah pasti terlebih dahulu melakukan proses *assessment* (penilaian) panjang dengan melibatkan beberapa dokter dan ahli kejiwaan. Dalam etika kedokteran, aturan boleh dan tidaknya berganti kelamin memang tidak disebutkan secara spesifik dalam aturan tertulis. Namun teori etika kedokteran tidak hanya didasarkan pada perbuatan, tapi juga akibat yang baik bagi orang bersangkutan atau istilahkan teleologi. Artinya, operasi ganti kelamin diperkenankan jika akibatnya baik bagi yang bersangkutan. Kalau sudah dikonfirmasi bahwa memang secara psikologis, perasaan dia sebagai wanita dan orientasi seksualnya secara etis diyakini berbeda, lalu sudah dilakukan terapi ternyata tidak

---

<sup>6</sup> <http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2009/12/30/2302/>, Prof. dr. Djohansjah mengganti kelamin.

berhasil, maka berganti kelamin mungkin malah menolong si pasien.<sup>7</sup> Namun diakui oleh Agus Purwadianto bahwa karena tindakan ini sudah masuk ranah hukum maka kedepan diperlukan adanya aturan hukum berbasis etika yang disepakati.

Kasus ganti kelamin seperti AW bukan yang pertama, kasus serupa di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1970-an atas nama Vivian Rubianto yang berubah menjadi wanita bernama Vivian Rubianti. Selanjutnya Dorce Gamalama yang terlahir dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi merupakan contoh kaum transseksual yang banyak dikenal publik. Karena hukum di Indonesia tidak dengan jelas mengatur transseksual, Dorce bahkan sudah menikah secara legal sebanyak 3 kali.<sup>8</sup> Juga sederet nama yang mengikuti jejaknya.

Kasus ini tidak cukup dilihat dari sudut pandang produk hukum, yakni dengan menampilkan dasar hukum yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan Ro'fah Setyowati dengan judul "*Fenomena Operasi Kelamin Bagi Transeksual (trangender)*", dalam penelitian dengan perspektif yuridis dan sosiologis ini, dari segi yuridis peneliti menunjukkan bahwa produk hukum Islam dan Hukum perdata tentang operasi kelamin bagi penderita transeksual berbeda. Hukum Islam mengharamkan sementara menurut hukum perdata boleh. Namun karena dalam tinjauan yuridis ini, peneliti mencukupkan diri mengungkap bahwa

---

<sup>7</sup> <http://www.>, Kasus ganti kelamin Vivian rubianto

<sup>8</sup> [http://www.feminaonline.com/serial/serial\\_detail.asp?id=85&views=49](http://www.feminaonline.com/serial/serial_detail.asp?id=85&views=49)

perbedaan ketetapan hukum tersebut disebabkan keduanya menggunakan dasar hukum yang berbeda. Maka tidak cukup membantu memberikan gambaran dan penjelasan bagi masyarakat khususnya penderita transeksual untuk menyikapi persoalan hukum yang dialaminya. Dengan demikian diperlukan penjelasan yang lebih komprehensif dan kontekstual terkait dengan fenomena ini.

Hukum diakui masyarakat sebagai komponen salah satu kehidupan yang sangat penting perannya. Hukum di buat untuk mengatur kepentingan manusia baik sebagai makhluk individu, terlebih-lebih sebagai makhluk social dalam rangka mengatur lalu lintas kepentingan masing-masing individu. Secara ideal hukum dibuat untuk mengatur agar pemenuhan hak dan kewajiban individu tidak melanggar hak-hak orang lain atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Satu hal yang penting dipahami masyarakat bahwa lahirnya hukum melewati proses panjang yang terjadi pada pihak yang melahirkannya. Proses inilah yang sebenarnya mengandung argumentasi atau penalaran hukum dalam sebuah jawaban hukum atas persoalan yang ada di masyarakat. Dengan mengetahui Legal reasoning (argumentasi hukum) tidak saja akan diketahui aturan hukum yang menjadi dasar keputusan hukum tapi juga akan diketahui bagaimana penegak hukum menangkap isu hukum dari fakta-fakta yang ada. Bagaimana analisa penegak hukum terhadap aturan tersebut ketika dihadapkan pada persoalan hukum konkrit. Sehingga terlihat jelas proses yang terjadi pada diri penegak hukum sehingga sampai

pada kesimpulan hukum yang diambilnya. Jadi *legal reasoning* akan mengungkap keterkaitan hakim dengan landasan hukum dan perolehan hukum dengan berbagai fenomena di dalamnya sampai akhirnya menghasilkan sebuah keputusan hukum.

Oleh karena itu dalam kasus operasi ganti kelamin penderita transeksual menurut hemat kami perlu dilakukan penelitian bagaimana *legal reasoning* fatwa MUI dan bagaimana *legal reasoning* putusan hakim di pengadilan negeri tentang operasi ganti kelamin transeksual. Hasil penelitian ini bisa menjadi sampel untuk mengkomparasikan *legal reasoning* hukum Islam dan Hukum perdata tentang hukum operasi ganti kelamin penderita transeksual. Dengan penelitian seperti ini diharapkan mampu mengungkap penyebab perbedaan keputusan hukum antara keduanya, sekaligus memberikan penjelasan alasan hukum bagi masyarakat khususnya para penderita transeksual dalam menyikapi penderitaan yang dialaminya.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah *legal reasoning* putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor.19/Pdt.P/2009/PN. tentang operasi ganti kelamin penderita transeksual ?.

2. Bagaimanakah *legal reasoning* Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 03/MUNAS-VIII/2010 Tentang operasi ganti kelamin penderita transeksual.
3. Dimanakah letak perbedaan antara *legal reasoning* Pengadilan Negeri Batang dengan legal reasoning MUI tentang operasi ganti kelamin penderita transeksual ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mencari, memahami dan membandingkan *legal reasoning* (argumentasi hukum) yang melatarbelakangi perbedaan keputusan hukum perdata dan hukum Islam dalam menanggapi tindakan operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh penderita transeksual.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Hasil penelitian dan kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan perundang-undangan terkait dengan adanya tindakan operasi ganti kelamin bagi penderita transeksual.
2. Sebagai bahan dialog yang lebih terbuka dan dapat mendorong lahirnya potensi kerjasama antara tim operasi kelamin dan tokoh agama.

3. Dan tidak kalah pentingnya temuan *legal reasoning* dari penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam rangka pengembangan hukum Islam maupun hukum perdata di Indoensia khususnya dalam menanggapi kasus transeksual.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-komparatif dan didesain dengan pendekatan yuridis normatif yaitu Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, system hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>9</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, sumber data primer, berupa data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Batang dan Pengurus MUI Pusat. *Kedua*, sumber data sekunder Yakni literatur yang berupa undang-undang, buku, artikel jurnal, dan literature lain yang relevan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud di atas, tehnik yang akan digunakan adalah wawancara, dan

---

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono, Mamoedji, dan anzwari, Bruce, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radjawali, 1985, hlm. 70

dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam (*indepth interview*) seputar permasalahan terhadap nara sumber yang telah ditentukan, yakni hakim pengadilan umum batang yang terlibat dalam penyelesaian kasus penyelesaian permohonan perubahan status jenis kelamin Agus widoyo. Dan pengurus MUI Pusat yang dianggap kompeten menjawab pertanyaan sesuai dengan tema penelitian. Sementara metode dokumentasi dimaksudkan untuk meneliti seluruh dokumentasi baik berupa lembar putusan pengadilan, salinan fatwa MUI, undang-undang, buku, artikel dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian.

#### **4. Tehnik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data interaktif model Matthew B Miles dan A. Michael Hubermen<sup>10</sup> yang meliputi tiga alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data (deskripsi) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan proses data yang memusatkan perhatian pada penyederhanaan atau pengabstraksian data kasar yang muncul dari hasil pembacaan kritis terhadap sumber data untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung,

---

<sup>10</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Beverly Hills: Sage Publication: 1986, hlm. 16

lalu dilakukan kegiatan meringkas, mengkode, dan menelusuri tema dan seterusnya hingga laporan akhir selesai disusun.

Setelah proses seleksi (reduksi) data selesai, kemudian dilakukan proses deskripsi yaitu menyusun data tersebut menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini juga dilakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang siap untuk diuji kembali kebenarannya. Setelah proses deskripsi selesai, lalu dilakukan kegiatan menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanya merupakan bagian dari konfigurasi penelitian yang utuh. Baik proses reduksi, proses deskripsi dan proses penyimpulan (verifikasi) dilakukan secara berurutan, berulang-ulang, terus-menerus dan susul-menyusul agar penelitian ini mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian data-data yang tersedia akan dibuat katagorisasi dan dikaji dengan menggunakan analisis deskriptif dengan kerangka berfikir induktif-deduktif.



## **BAB II**

### **TRANSEKSUAL , OPERASI KELAMIN, DAN PERANAN *LEGAL REASONING* (ARGUMENTASI HUKUM)**

#### **A. Transeksual**

##### 1. Pengertian Transeksual

Istilah transeksual berasal dari dua kata *trans* (*trance*) yang berarti menyebrang atau melintas<sup>11</sup>, dan seksual yang berarti karakteristik kelamin.<sup>12</sup> Gabungan dua kata tersebut dalam kamus kedokteran memiliki dua pengertian yaitu: *pertama*, seseorang yang anatomi luarnya telah diubah menjadi anatomi luar seks yang berlawanan, misalnya sebelum operasi memiliki organ kelamin berupa penis, melalui operasi penis tersebut dirubah menjadi vagina. *Kedua*, bermakna seseorang yang menderita transeksualisme. Transeksualisme sendiri diartikan sebagai manifestasi gangguan identitas jenis kelamin berupa keinginan yang kuat dan menetap untuk melepaskan ciri-ciri kelamin primer dan sekundernya dan mendapatkan ciri-ciri kelamin lawannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Surawan Martinus, *Kamus Terapan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 636.

<sup>12</sup> John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, Cet XXIV, hlm. 517.

<sup>13</sup> Huriawati dkk, *Kamus Kedokteran Dorland (terj)*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002, hlm. 2276

## 2. Faktor Penyebab Transeksual

Penyebab dari transeksual sampai saat ini masih menjadi perdebatan, apakah disebabkan oleh kelainan secara biologis, termasuk di dalamnya kelainan hormonal dan kromosom, atau karena faktor lingkungan (*nurture*) seperti trauma masa kecil, atau karena sering diperlakukan sebagai jenis kelamin berbeda<sup>14</sup>

Kondisi-kondisi di atas dapat dikatakan sebagai suatu ketidakwajaran atau abnormal. Beberapa teori tentang abnormalitas seksual menyatakan bahwa keadaan abnormal tersebut timbul karena sugesti masa kecil. Seseorang akan mengalami atau terjangkit abnormalitas seksual karena pengaruh dari luar, seperti misalnya dorongan kelompok tempat tinggal, pendidikan orang tua yang menjurus pada benih-benih timbulnya penyimpangan seksual dan pengaruh budaya yang diakibatkan oleh komunikasi intens dalam lingkungan abnormalitas seksual yang disebut *acquired*<sup>15</sup>.

Pendapat demikian didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan psikologi, dengan asumsi bahwa semua orang pada dasarnya dilahirkan dengan jenis kelamin netral<sup>16</sup>. Sebagian penderita transeksual sesungguhnya tidak mempunyai masalah anatomi maupun fisiologi, mereka memiliki

---

<sup>14</sup>Zunly Nadia, *Waria : Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005, hlm. 40.

<sup>15</sup>Koeswinarno, *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas*, Jakarta: The Toyota Foundation, 1993, hlm. 5.

<sup>16</sup> Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter)*, Edisi 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 110.

kelenjar prostat, testis, dan penis sebagaimana layaknya laki-laki dan mereka juga dapat melakukan senggama, merasakan nikmat dan bahkan orgasme sebagaimana laki-laki normal. Penyebab transeksual ialah karena masalah psikologiknya, logikanya pengobatannyapun tentu dengan pengobatan psikologik pula. Bahwa kemudian secara psikologis menjadi laki-laki atau perempuan adalah karena berbagai variable, di antaranya ialah dengan siapa lebih dekat bergaul, serta bagaimana kultur yang ada disekitarnya<sup>17</sup>.

Pendapat di atas sejalan dengan pandangan Djohansyah Marzoeqi, seorang ahli bedah plastik RS. Dr. Soetomo Surabaya yang telah banyak menangani operasi ganti kelamin yang menyatakan bahwa operasi perubahan kelamin tidak ada hubungannya dengan kelainan badaniah, juga tidak ada hubungannya dengan hormon atau kromosom seseorang. Pada mereka yang sakit adalah jiwanya. Hal ini dibuktikan berdasarkan pada kondisi pasien yang ditangani, semua secara genetis laki-laki tulen : kromosom XY, berbadan segar bugar, tidak ada kelainan hormon, semua fungsi organnya berjalan normal. Jadi dari data tersebut, penyakit yang mereka derita adalah penyakit jiwa transeksual. Kelainan perilaku seksual ini bisa terbentuk sejak

---

<sup>17</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, Bab “*Transeksual dan Hukum Operasi Kelamin*”, Saksi No. 20, Bandung 2002. Sebagaimana halnya pendapat Buchori Masruri, *Operasi Perubahan Kelamin*, (Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UNDARIS : 16 September 1989), hlm. 7.

kecil. Kemungkinan karena lingkungan yang keliru dan tidak menunjang pembentukan pribadi, sehingga setelah dewasa sulit berubah<sup>18</sup>.

Berkaitan dengan masalah penyebab *transeksualisme* ini, perspektif media mengarah pada kemungkinan disebabkan oleh *predisposisi hormonal, hormon faktor-faktor indokrin*, konstitusi pembawaan, dan beberapa diantaranya *basis biologis* pada masa *prenatal*, sehingga dapat menumbuhkan perilaku seksual yang menyimpang<sup>19</sup>.

Berbeda dengan beberapa teori di atas, dari pengakuan penderita diketahui bahwa mereka menyatakan diperlakukan secara wajar oleh orang tua, sementara kelainan yang mereka alami telah dirasakan sejak masih kecil namun orang tua tidak menyadarinya<sup>20</sup>. Hal demikian juga dijumpai pada responden penderita transeksual pada penelitian yang dilakukan Ro'fah bahwa meskipun para penderita transeksual tidak dapat memastikan kapan mulai merasakan adanya kelainan, tapi mereka mempunyai pendapat yang seragam tentang penolakan pendapat bahwa kondisi transeksual mereka disebabkan oleh suatu ketimpangan

---

<sup>18</sup> Djohansyah Marzoeki, *Ini Operasi Ubah Kelamin*, Panasea, Januari, 1990, hlm. 93.

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990, hlm. 229.

<sup>20</sup> Zunly Nadia, *Op.Cit*, hlm. 65.

perkembangan psikologis dalam keluarga atau pengkondisian lingkungan terhadap dirinya<sup>21</sup>.

Adanya ragam pandangan mengenai penyebab transeksualisme di atas dapat menggambarkan beberapa kemungkinan, antara lain keterbatasan sudut pandang dari bidang ilmu tentang makna “pengaruh” itu sendiri. Hal terakhir tersebut, lebih khusus bagi para penderita transeksual terhadap fenomena dalam dirinya. Dan merupakan hal yang dapat dipahami pula apabila mereka lebih cenderung untuk membenarkan apa yang mereka paham, karena itulah yang sesuai dengan “harapan” mereka.

Berkenaan dengan penyebab transeksual dikaitkan dengan penangannya, banyak diakui bahwa metode pengobatan psikodinamik sering tidak membawa hasil yang memuaskan<sup>22</sup>, selain juga memakan waktu relatif lebih lama, sehingga tindakan alternative yang mungkin dan banyak diminati bagi penderita transeksual ialah operasi ganti kelamin<sup>23</sup>. Meskipun operasi ganti kelamin sendiri bukan merupakan jaminan akan mendatangkan kepuasan bagi pasien. Karena bagaimanapun yang bersangkutan ingin menjadi jenis kelamin berbeda secara sempurna, tetap saja

---

<sup>21</sup> Ro’fah Setyowati, Fenomena Operasi Kelamin Bagi Transeksual (transeksual) (Tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Masyarakat, Semarang: Pustaka Magister, 2007. Hlm. 22

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>23</sup> Sofwan Dahlan, “Beberapa Masalah Tentang Transeksual Dan Operasi Penyesuaian Kelamin”, hlm. 4-5.

tidak akan terpenuhi disebabkan beberapa fungsi reproduksi jelas tidak pernah akan didapatkan. Ditambah lagi menurut pengakuan sebagian penderita transeksual, operasi menimbulkan efek seksual, berupa hilangnya kepuasan seksual. Bagian-bagian yang semula dapat memberi rasa “kenikmatan/kepuasan” seksual, menjadi hilang, sehingga yang bersangkutan tidak akan dapat menikmati kebutuhan seksualnya. Hal terakhir tersebut menjadi alasan sebagian penderita transeksual yang tidak berminat melakukan operasi penyesuaian kelamin<sup>24</sup>.

### 3. Kebijakan dan Penanganan Bagi Penderita Transeksual

Berbagai pendapat tentang transeksualisme di atas memberikan pemahaman bahwa dari sisi penderita, perasaan tentang ketidaksesuaian antara kondisi psikis dengan biologis yang ada menyebabkan ketertekanan yang berkepanjangan, dimana ada di antaranya yang tidak kuasa sehingga mengambil jalan pintas, maka penanganan terhadap permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian yang khusus. Mengingat kondisi-kondisi demikian merupakan bagian dari beberapa fenomena penyakit kejiwaan, maka harus ada upaya terapi jiwa dan terapi agama untuk memulihkan jiwanya<sup>25</sup>.

Selain hal tersebut di atas, berikut ini beberapa model penanganan terhadap penderita transeksual, sebelum sampai pada dilakukannya tindakan operasi kelamin<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Ro'fah Setyowati, *Fenomena ....Op. cit.*, hlm. 22-23

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Yash, *Transeksualisme Sebuah Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke laki-laki*, Semarang: Aini, 2007 hlm. 42-44.

- a. Menurut *Standar Care The Herry Benjamin International Gender Dysphoria Association* memiliki tiga tahapan prosedur :
- 1) Subyek ditangani oleh psikolog atau psikiater yang berpengalaman dalam masalah gender. Pada tahap ini diberikan segala informasi yang harus diketahui dan dibutuhkan oleh subyek, termasuk apa yang mungkin dicapai, prosedur, serta apa yang tidak mungkin dicapai, dan konsenkuensi penyesuaian gender atau operasi yang akan dilakukan.
  - 2) “*Two year real life diagnostic test*”. Disini individu diharuskan untuk menjalani kehidupan total dengan peran gender yang diinginkan selama paling tidak dua tahun. Pada awal masa ini, subyek sudah diberikan terapi hormon yang sesuai dengan gender yang dimaksud. Selama periode ini subyek harus terus menjalani konsultasi dengan psikolog. Setiap tiga bulan, subyek mendapatkan tes fisik dimana semua perubahan fisik dan keluhan dicatat. Perubahan terapi hormon disesuaikan dengan keluhan dan hasil yang tidak memuaskan. Setelah tercapai terapi hormon selama 18 bulan dan hidup dengan peran gender yang baru, setiap kasus didiskusikan oleh sebuah tim, sebelum operasi diijinkan. Hanya subyek yang mengalami kepuasan atau merasakan terbebaskan dari masalah gendernya, yang diijinkan menjalani operasi. Jika masih ada keraguan, operasi diundur sampai kondisi yang diinginkan terpenuhi.

3) Jika semua kriteria di atas telah terpenuhi, subyek diijinkan menjalani serangkaian operasi yang dibutuhkan.

b. Menurut Tim Operasi Penyesuaian Kelamin RS. Dr. Kariadi – Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang.

Pada RS. Dr. Kariadi, penanganan terhadap pasien yang bermasalah dengan persoalan identitas kelamin ditangani oleh sebuah Tim Operasi Penyesuaian Kelamin. Tim ini terdiri dari dokter dengan berbagai bidang keahlian yang terkait dengan penanganan masalah. Pada tahap-tahap tertentu melibatkan pula Ahli Hukum dan Agama untuk memberikan pertimbangan yang diperlukan. Secara ringkas, ada beberapa tahapan untuk sampai pada tingkat pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin.<sup>27</sup>

- 1) Pada tahap awal, terhadap pasien yang mempunyai keluhan, dilakukan pemeriksaan laboratorium kromosom dan hormon. Langkah awal tersebut sebagai bahan pembicaraan pada rapat Tim selanjutnya.
- 2) Program konseling pra penyesuaian merupakan tahap berikutnya setelah ada hasil tahap pertama dan disertai rekomendasi dari Tim untuk ditindaklanjuti dengan konseling. Pada tahap ini dilakukan evaluasi psikologis/psikiatris atas identitas jenis dan gender, serta orientasi seksual pasien. Pada proses konseling ini dijelaskan beberapa keuntungan dan kerugian apabila terjadi perubahan

---

<sup>27</sup> Ro'fah Setyowati, *Fenomena ....Op.cit.*, hlm. 25



kelamin untuk menjadi bahan pertimbangan agar keputusan yang diambil semakin mantap. Model penanganan melalui Tim ini ada yang menarik, yaitu bahwa termasuk dari bagian konseling yang dilakukan ialah terhadap orang tua, serta masyarakat sekitar pasien, bilamana dipandang perlu. Diskusi dengan ahli hukum serta ahli agama untuk memberikan masukan dan pertimbangan, juga merupakan bagian yang tidak ditinggalkan dalam proses konseling. Dari keseluruhan kegiatan, maka dibuat rekomendasi-rekomendasi untuk penanganan berikutnya.

- 3) Terapi medis-psikologis hingga pelaksanaan operasi itu sendiri. Tahap ini baru dilaksanakan apabila tahap sebelumnya memberi rekomendasi untuk dilanjutkan operasi penyesuaian kelamin. Namun demikian, RS. Dr. Kariadi, lebih cenderung menangani pasien-pasien transeksual terbatas<sup>28</sup>. Kebijakan demikian lebih didasarkan pada sikap kehati-hatian para dokter pelaksananya, dengan mengkaitkan dengan nilai-nilai agama dan sosial yang berkembang di masyarakat, yang dinilai masih belum dapat menerima kasus

---

<sup>28</sup> Transeksual terbatas disini dimaksudkan sebagai transeksual yang dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan khusus, seperti misalnya : untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga, karena keterlanjuran peran serta karena ketidaksengajaan merubah peran, atau penderita transeksual yang masih kanak-kanak. Sebagaimana beberapa kasus yang telah ditangani, lihat Ismed Yusuf, *Konseling Pra-Pasca Tindakan Penyesuaian Kelamin* (makalah dalam Nasional Simposium on Ambiguous Genitalia), Semarang, Maret, 2004, hlm. 28-31.

operasi kelamin bagi transeksual murni sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini<sup>29</sup>. Sedangkan untuk transeksual sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, penanganannya di rujukkan pada rumah sakit lain yang membuka pelayanan operasi yang dimaksud.

- 4) Konseling pasca operasi ganti kelamin. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan penanganan yang diperlukan, hingga pasien merasa puas dengan kondisi baru yang ada pada dirinya.

Dari paparan di atas, untuk penanganan operasi penyesuaian kelamin, ada kesepakatan yang semestinya menjadi acuan para lembaga pelaksana, yaitu bahwa suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan sebelum disetujuinya operasi penggantian kelamin pada seseorang, sebagaimana hasil seminar Operasi Penyesuaian Kelamin tahun 1978 yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan RI di Jakarta, bahwasanya operasi hanya boleh dilaksanakan dengan alasan-alasan :<sup>30</sup>

1. Kemampuan dan teknologi memungkinkan
2. Ada indikasi medik yang kuat (darurat)
3. Telah dicoba jalan lain, tetapi tidak berhasil
4. Telah dipersiapkan untuk jangka waktu lebih dari dua tahun.

---

<sup>29</sup> Ro'fah Setyowati, *Fenomena .....Op.cit.* hlm.26.

<sup>30</sup> *Ibid.*,hlm. 27

Guna mendukung kesepakatan tersebut Pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 226/Menkes/SK/VI/1979 tentang Pembentukan *Standing Committee* Operasi Penggantian Kelamin yang berisi penunjukkan dan pembentukan tim-tim khusus untuk menangani operasi tersebut, di mana didalamnya terdapat unsur-unsur dari bidang agama, medis dan hukum.

Diikuti kemudian dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/Menkes/SK/III/1989 tentang Penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli sebagai tempat dan pelaksanaan Operasi Penggantian Kelamin.

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa operasi ganti kelamin merupakan upaya terakhir setelah diusahakan filterisasi dalam jangka waktu dua tahun ternyata tidak berhasil<sup>31</sup>, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya luas tidak hanya menyangkut bidang medis.

## B. Operasi Kelamin

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan operasi kelamin, perlu sebelumnya mengetahui terhadap siapa operasi kelamin ini biasa dilakukan. Hal ini penting karena dari sinilah akan dapat

---

<sup>31</sup> Ro'fiah Setyowati, *Operasi Ganti Kelamin Bagi Transeksual Dalam Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam*, 1995, hal. 8.

diketahui adanya perbedaan pengertian dari operasi kelamin terhadap penderita transeksual dengan operasi kelamin lainnya.

Operasi kelamin biasa dilakukan terhadap seorang penderita yang mempunyai indikasi <sup>32</sup>:

1. Keraguan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Biasanya ditemukan dan dilaksanakan operasinya ketika masih bayi atau anak-anak.
2. Kelainan alat kelamin dengan jenis ganda atau biasa disebut penderita hermaphrodit.
3. Ketidaksesuaian jenis kelamin baik secara biologis, psikis maupun social, misalnya seorang transeksual.

Berkenaan dengan hal tersebut, Buchori Masruri dalam makalahnya menjelaskan adanya perbedaan istilah dalam operasi kelamin sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Operasi penyesuaian kelamin, adalah operasi untuk meletakkan, memantapkan dan mempertegas jenis kelamin seseorang kepada salah satu jenis kelamin yang sesuai dengan kondisi genetic dan anatomisnya.
- 2) Operasi Pergantian Kelamin atau perubahan kelamin adalah operasi yang dilakukan terhadap orang yang mengalami *gender disphoria syndrome* (kelainan identitas gender), yang lebih

---

<sup>32</sup> Pantjer Budi Waluyo, *Operasi Penyesuaian Kelamin*, (Suara Merdeka, 11 Juni 1989), hlm. 6

<sup>33</sup> Buchori Masruri, *Operasi Perubahan Kelamin*, makalah dalam Simposium Pergantian Kelamin, yang diselenggarakan UNDARIS di Ungaran, 16 September 1989, hlm. 97

dikenal dengan istilah transeksual, dengan cara membuang alat kelamin yang ada, kemudian memasang atau mencangkokkan alat kelamin buatan yang baru, yang berbeda atau berlawanan dengan jenis kelamin sebelumnya. Pada operasi penggantian kelamin ini diikuti pula dengan operasi-operasi organ lainnya sampai pada bentuk akhir yang diinginkan.

Namun demikian , operasi kelamin terhadap penderita transeksual lebih sering digunakan istilah penyesuaian kelamin. Pemakaian istilah ini semata-mata melihat dari perspektif penderita transeksual di mana mereka merasa jenis kelamin mereka adalah jenis kelamin sebagaimana apa yang dirasakan oleh jiwa mereka. Namun bagi sebagian masyarakat berpendapat bahwa yang lebih tepat ialah operasi penggantian atau perubahan kelamin, mengingat yang dilakukan sesungguhnya merupakan tindakan penggantian dari kelamin yang normal menjadi kelamin lawan jenis yang bahkan menjadi “tidak normal”

### C. Peranan *Legal Reasoning*

Setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan yang sama dan ada pula yang bertentangan. Supaya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan itu tidak menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat dan supaya kedamaian dan ketentraman tetap terjaga perlu adanya suatu kekuasaan berupa petunjuk-petunjuk hidup atau aturan-aturan sebagai tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat. Petunjuk-

petunjuk hidup itu terdapat dalam peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum dan juga dalam nilai-nilai agama, adat istiadat, kebiasaan kesusilaan dan lain-lain. Dengan demikian di masyarakat sebenarnya berlaku berbagai macam norma<sup>34</sup>

Sekilas penyebutan sumber-sumber aturan yang disebutkan di atas sekaligus membedakan hukum dengan norma-norma. Seperti terlihat dalam definisi hukum menurut Utrecht, sebagaimana dikutip Chairul Arrasjid. adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.<sup>35</sup> Namun berbeda dengan Satjipto Rahardjo mendefinisikan hukum sebagai karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.<sup>36</sup> Dari 2 (dua) definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam realitanya hukum sebagai sebuah aturan yang diakui dan berlaku di masyarakat dalam rangka menjaga kedamaian dan

---

<sup>34</sup> Chairul Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar grafika, 2004, hlm. 2

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 21

<sup>36</sup> Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:Alumni, 1986, hlm 20

ketertiban masyarakat terbagi menjadi dua yaitu hukum positif dan hukum sebagai kumpulan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun dalam penerapannya para penegak hukum tidak cukup hanya mendasarkan keputusannya pada hukum positif namun juga harus mempertimbangkan norma-norma. Dengan demikian diharapkan keputusan hukum tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum namun juga keadilan dan kemanfaatan

Tindakan medis berupa operasi penggantian kelamin memiliki konsekwensi serta implikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Implikasi yang berupa konflik dapat dijumpai pada penderita transeksual sendiri, orang di lingkungan terdekat maupun masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dimasyarakat inilah maka diperlukan adanya aturan atau keputusan yang memastikan posisi hukum terhadap tindakan operasi tersebut.

Kejelasan jawaban hukum atas tindakan operasi penggantian kelamin akan bermanfaat baik bagi penderita transeksual itu sendiri maupun masyarakat secara umum. Bagi penderita transeksual kejelasan hukum akan menjadi acuan mereka bagaimana sikap yang seharusnya diambil terkait dengan kasus yang dialaminya. Sementara bagi masyarakat akan menjadi acuan bagaimana memperlakukan para penderita transeksual ini agar tidak menjadi gejala di masyarakat, khususnya agar tidak melanggar hak-hak yang dimiliki para penderita transeksual.

Berdasarkan kajian ilmu hukum, kasus pergantian kelamin masuk dalam hukum perdata (*private*). Namun hingga saat ini

hukum perdata yang dipakai di Indonesia belum memiliki dasar undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang operasi ganti kelamin.

Sedikit berbeda dengan hukum perdata, dalam hukum Islam aturan hukum operasi kelamin secara umum terdapat rujukannya dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kajian fiqh operasi kelamin masuk dalam bab *fiqh muamalah* dalam pengertiannya yang luas<sup>37</sup>. Yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun demikian hal ini tidak menutup realitas bahwa hukum operasi ganti kelamin penderita transeksual adalah suatu persoalan baru yang tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Tidak ditemukannya ketentuan hukum dari beberapa atau banyak kasus yang timbul di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara hukum dan realitas persoalan hidup masyarakat. Persoalan hukum selalu bergerak lebih cepat, sementara hukum harus berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkrit. Oleh sebab itu, cepat atau lambat, undang-undang akan tertinggal oleh fakta. Jurang ketertinggalan itu kian melebar seiring dengan berubahnya tatanan sosial tempat hukum itu hidup di dalam alam kenyataannya.

Kesenjangan-kesenjangan tersebut, dalam kaca mata

---

<sup>37</sup> Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung : IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), hlm.1



penganut legisme, merupakan anomali dalam penegakan hukum. Anomali adalah sesuatu yang buruk karena ia berpotensi menggerogoti kewibawaan hukum.<sup>38</sup> Untuk itu, hakim disarankan untuk tidak memelihara anomali tersebut. Jika terjadi anomali yang tidak mungkin ditoleransi lagi, maka tugas pembentuk undang-undanglah untuk merevisi undang-undang tersebut melalui proses *legislative review*.<sup>39</sup>

Sebagai ilmu praktis, ilmu hukum berkewajiban menjawab langsung problematika konkret yang diajukan masyarakat, baik berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum, maupun tuntutan hak yang disampaikan subyek hukum. Persoalan-persoalan demikian harus dijawab segera, lugas, tegas, dan tidak boleh diambangkan (*lites finiri oportet*). Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban seperti itu. Oleh karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum,

---

<sup>38</sup> Pandangan ini sebenarnya tidak tepat karena kewibawaan hukum tidak semata-mata muncul dari kepastian hukum. Ulasan mengenai hal ini dapat dibaca dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Bepikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 90

<sup>39</sup> Pikiran kaum legisme seperti ini telah mulai ditinggalkan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, misalnya, telah diberi kewenangan melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan. Kedua lembaga ini melakukan peninjauan atas peraturan perundang-undangan, yang hasil putusannya diberlakukan tidak hanya untuk para pemohon saja, melainkan kepada masyarakat luas. Dalam konteks ini ketentuan Pasal 21 AB sudah tidak lagi diikuti.

masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara.<sup>40</sup> Hakim perlu mencermati apakah putusnya berpotensi untuk dikoreksi atau dibatalkan oleh rekan-rekannya di jenjang peradilan berikutnya. Ia juga perlu mencermati agar putusnya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. Pada gilirannya, putusan itupun wajib memperhatikan tanggapan masyarakat luas, dan dalam lingkup yang lebih spesifik, juga tanggapan dari mereka yang terlibat langsung di dalam perkara itu.

Dalam proses lahirnya putusan hakim tersebut, berlangsunglah apa yang disebut penalaran/argumentasi hukum. Kenneth J. Vandeveldé menekankan dua hal setiap kali orang berbicara tentang penalaran hukum atau berpikir ala ahli hukum. Menurutnya, “*The phrase ‘to think like a lawyer’ encapsulates a way of thinking that is characterized by both the goal pursued and the method used.*”<sup>41</sup> Persoalan yang pertama (*goal pursued*) berdimensi aksiologis, sedangkan yang kedua (*method used*) berdimensi epistemologis.

Aspek epistemologis berupa metode yang dimaksud dalam konteks ini adalah hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Pada galibnya, penalaran/argumentasi hukum (*legal reasoning*)

---

<sup>40</sup> Putusan hakim perlu diarahkan agar dapat diterima oleh keempat komponen ini. Pembahasannya dapat dibaca dalam N.E. Akgra & K. van Duyvendik, *Mula Hukum (Rechtsaanvang)*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, (Bandung: Binacipta,1983), hlm. 352-357.

<sup>41</sup> Kenneth J. Vandeveldé, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning* (Colorado: Westview Press,1996), hlm. 1.

direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang hakim (*judicial reasoning*).<sup>42</sup>

Dengan demikian pengertian penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim, atau individu-individu yang diberi kepercayaan untuk memberikan keputusan hukum tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (*judicial reasoning*) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (*legal reasoning*).

*Legal Reasoning* memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menafsirkan hukum. Bahkan, *legal reasoning* merupakan roh dari setiap upaya penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan. Dengan kata lain, *legal reasoning* memiliki peran sangat penting dalam memandu hakim untuk menentukan putusan hukum.

Mengutip pandangan Golding, term '*legal reasoning*'

---

<sup>42</sup> Kecenderungan ini demikian kuat, sehingga Peter Noll mensinyalir, "*Die Rechtswissenschaft ist bis heute reine Rechtsprechungswissenschaft geblieben*" (ilmu hukum sampai sekarang hanyalah tinggal ilmu yang murni tentang peradilan). W.G. van der Velden juga menggarisbawahi, "*De rechtswetenschap heeft zich te sterk geconcentreerd op de wetgevingsproducten en de rechtspraak... Deze 'brave juristenkijk', zoals Van Schendelen het noemt, heeft van de rechtswetenschap een rechtspraakswetenschap gemaakt*" (Ilmu hukum telah terlalu kuat berkonsentrasi pada perundang-undangan dan pengadilan... 'Pandangan yang baik hati dari para ahli hukum' ini, sebagaimana disebutkan Van Schendelen, telah mengubah ilmu hukum menjadi ilmu tentang peradilan). Kecenderungan inipun terlihat dalam susunan materi kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Mengenai ini, lihat A. Hamid S. Attamimi, "Pengantar," dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. xv–xxv.

dapat digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, *legal reasoning* dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya, *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut<sup>43</sup>.

*Legal reasoning* disebut juga dengan *legal Method*, Argumentasi Yuridis, Metode Berpikir yuridis, juga ada yang menyebutnya Penalaran hukum. Menurut B.Arif Sidharta, *legal reasoning* atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan prediktabilitas putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (asas *similia similibus*).

---

<sup>43</sup> Martin P.Golding, *Legal Reasoning*, Alfred A.Knoff Inc.,New York, 1984, hlm. 1

Berdasarkan pandangan ini, dengan mengutip Ter Heide, B.Arief Sidharta menyebut tipe argumentasi dalam penalaran hukum atau *legal reasoning* sebagai “berpikir problematikal tersistematisasi” (*gesystematiseerd probleemdenken*)<sup>44</sup>.

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas dapat disederhanakan bahwa *Legal reasoning* diartikan sebagai proses dan kegiatan berfikir dari seseorang terhadap hukum dalam lingkungan sosial dan kulturalnya. Ketika seorang hakim menjatuhkan putusan, maka *legal reasoning*nya adalah apa landasan hakim menjatuhkan putusan tersebut. Bagaimanakah cara hakim berfikir dan memandang peristiwa hukum yang ia hadapi. Serta ketepatan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dengan putusan.

Pembentukan *legal reasoning* sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan kegiatan penalaran, *in casu* hakim. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Apa yang dimaksud sudut pandang di sini, dengan demikian, merupakan latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis.

Menurut Sidarta, salah satu faktor yang mempengaruhi

---

<sup>44</sup> B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 164.

sudut pandang seorang hakim dalam membentuk *legal reasoning* adalah keluarga sistem hukum yang dianut<sup>45</sup>. Keluarga sistem hukum memainkan peranan penting dalam menentukan model-model penalaran yang disajikan dalam kerangka orientasi berpikir yuridis. Hal ini disebabkan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Keluarga sistem hukum merupakan produk historis, yakni wujud pergumulan nilai-nilai budaya, sosial, politik, ekonomi, dan berbagai aspek nilai lainnya yang diakomodasi ke dalam sistem hukum suatu negara atau bagian dari suatu negara. Sistem hukum Indonesia, misalnya, terbentuk dari pergumulan nilai-nilai yang sebagian besar disokong oleh corak keluarga Eropa Kontinental (Romawi-Jerman atau *Civil Law System*). Kehadiran corak keluarga sistem hukum ini di Indonesia merupakan produk historis yang dibawa oleh kolonial Belanda, yang kemudian mengejawantah ke dalam aspek substansi, struktur, dan budaya hukum Indonesia itu sampai sekarang.
- b. Keluarga sistem hukum meletakkan dasar bagi pola perkembangan (pembangunan) selanjutnya dari suatu sistem hukum (*the visions of law*). Sebagai contoh, ada keluarga sistem hukum yang lebih memberi tekanan pada pembangunan substansi hukumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan daripada yurisprudensi, dan hal ini dengan sendirinya membawa pengaruh pada pola pembangunan

---

<sup>45</sup> B.Arief Sidharta, *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, Makalah, 2006

hukum (khususnya hukum positif) suatu negara yang berada dalam keluarga sistem hukum tersebut.

- c. Keluarga sistem hukum memeragakan karakteristik tertentu dari pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) baik pengembangan hukum praktis maupun teoretis. Dari sudut pengembangan hukum teoretis, keluarga sistem hukum memberi pengaruh tidak kecil terhadap sikap ilmiah para ahli hukum (sebagai bagian dari ethnos atau komunitas ilmuwan), misalnya tatkala mereka dihadapkan pada suatu tata nilai, gagasan atau perkembangan baru. Keluarga sistem hukum ikut membentuk sikap ilmiah para ilmuwan pendukungnya, sehingga ada yang cenderung lebih konservatif atau sebaliknya.<sup>46</sup>

Untuk mempermudah hakim memperoleh *legal reasoning* sebagai pertimbangan keputusan hukum, atau untuk memudahkan peneliti memahami *legal reasoning* hakim, ada dua konsep atau formula yang bisa digunakan. *Pertama* adalah pembentukan legal reasoning melalui formula IRAC (*Issue, Rule, Analysis, Conclusion*) yang ditawarkan oleh Prof.Peter Suber, dari Philosophy Department, Earlham

---

<sup>46</sup> Tumbangnya epistemology akibat serangan Postmodernisme, misalnya, ternyata lebih banyak direspons di negara-negara Anglo Saxon daripada negara-negara bertradisi lainnya. I.Bambang Sugiharto menulis, "Tidak terlalu salah bila kita katakan bahwa kini, terutama di wilayah Anglo-Saxon, epistemology telah 'babak belur' mendapat serangan dari segala sudut." Lihat I.Bambang Sugiharto, Postmodernisme : *Tantangan bagi Filsafat*, Cet.4, Kanisius, 1996, Yogyakarta, hlm.68.

University (16)<sup>47</sup>. IRAC inilah yang merupakan bentuk-bentuk dasar dari balok-balok pembentuk argumentasi hukum. Sedangkan, formula *kedua* (yang merupakan formula pembanding bagi formula IRAC) adalah formula IRFAC (*Issue, Rule, Facts, Analysis, Conclusion*) yang ditawarkan oleh K.Krasnow Waterman, Ph.D. dari Faculty of Law North Western University (17)<sup>48</sup>. Pada prinsipnya, keduanya merupakan alur pembentukan legal reasoning dalam mencermati setiap permasalahan hukum. Keindahan atau keistimewaan formula IRAC dan IRFAC ini adalah bahwa keduanya memungkinkan para hakim untuk menyederhanakan kompleksitas permasalahan hukum menjadi sebuah rumus atau formula sederhana. Melalui kedua formula tersebut, kompleksitas teknik pembentukan argumentasi hukum atau legal reasoning yang bersifat abstrak dapat disederhanakan menjadi sebuah formula sederhana yang mudah diingat, dipahami dan dipraktekkan para hakim, khususnya hakim-hakim junior.

Formula yang pertama, yaitu formula IRAC terbentuk dari empat elemen, yaitu :

---

<sup>47</sup> Peter Suber, *Learn the Secret to Legal Reasoning: The IRAC Formula*, Earlham University Press, Earlham, 2006.

<sup>48</sup> K.Krasnow Waterman, *Legal Reasoning*, North Western University, 2006.



1. *Issue* , adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan atau diatur oleh suatu aturan hukum tertentu<sup>49</sup>. Isu hukum dapat ditemukan dengan melihat fakta-fakta dan keadaan apa saja yang telah membawa para pihak ke pengadilan.
2. *Rule*, aturan hukum apa saja yang berlaku terhadap isu hukum tersebut
3. *Analysis*, mencari jawaban apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dari isu hukum dibahas.
4. *Conclusion*, adalah kesimpulan terpenuhi tidaknya aturan hukum di dalam isu hukum yang terdapat dalam kasus hukum yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, menurut formula IRAC ini terdapat 4 (empat) langkah sederhana yang harus dilalui oleh setiap peneliti dalam membedah legal reasoning putusan perkara yang telah ditetapkan hakim, serumit apa pun perkara itu. Kesalahan terbesar yang sering terjadi yaitu terdapat kecenderungan untuk hanya menyoroti permasalahan atau isu hukumnya saja kemudian mengutip aturan-aturan hukum yang hendak diterapkan, tanpa membuat atau melakukan analisis sama sekali. Padahal, yang terpenting bukanlah sekedar menemukan hukumnya saja, melainkan juga menerapkan aturan hukum tersebut terhadap serangkaian fakta atau keadaan yang dijumpai. Analisis merupakan bagian terpenting dari formula IRAC, karena di sinilah terjadi proses berpikir atau penalaran

---

<sup>49</sup> Arsyad Sanusi, *Legal reasoning dalam Penafsiran Konstitusi* (makalah), hlm. 17, di upload hari Rabu tanggal 4 Maret 2009. Lihat pada <http://arfanhy.blogspot.com/2009/03/>, Legal Reasoning Dalam Penafsiran.

(*reasoning*) yang sesungguhnya. Ketepatan analisis akan sangat memudahkan memahami kesimpulan hukum yang diambil hakim.

*Kedua*, formula IRFAC, menurut formula ini semua *legal reasoning* dipandang memiliki dan mengikuti suatu alur. :

1. *Issue*, yang dimaksud di sini adalah isu hukum, yaitu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan atau diatur oleh suatu aturan hukum tertentu.
2. *Rule*, di sini memiliki dua bagian penting. Hakim atau praktisi hukum yang baik harus selalu dapat menunjukkan apa bunyi aturan hukum yang relevan tersebut dan darimana sumber aturan hukum tersebut.
3. *Fact*. Terdapat fakta hukum yang membentuk kisah yang menjadi dasar gugatan klien. Untuk tujuan analisis hukum, fakta-fakta hukum materil perlu digali dan terus digali. Fakta hukum materil adalah fakta-fakta hukum yang memenuhi unsure-unsur yang ada dalam suatu aturan perundang-undangan.
4. *Analysis*, Pada tahap ini, akan dilihat apakah fakta-fakta materiel yang ditemukan berkesesuaian dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
5. *Conclusion*, Kita melihat bahwa keseluruhan “unsur” dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, sehingga kita sampai pada simpulan.

Salah satu dari dua formula tersebut kemudian akan dipakai untuk menganalisis keputusan-keputusan hukum baik yang

dibuat hakim pengadilan maupun yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang operasi ganti kelamin penderita transeksual.

**BAB III**  
**DESKRIPSI TENTANG KETETAPAN PENGADILAN NEGERI**  
**BATANG DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**TENTANG PENGGANTIAN KELAMIN PENDERITA**  
**TRANSEKSUAL**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Batang dan Majelis Ulama Indonesia**

**1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Batang**

a. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Batang

Kabupaten Batang lahir tahun 1966, yaitu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1965 berdiri terhitung mulai hari jum'at tanggal 8 April 1966. Namun demikian tidak serta merta memiliki pengadilan negeri sendiri. Saat itu Kabupaten Batang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan. Baru pada tanggal 24 Maret 1972 Kabupaten Batang memiliki wilayah hukum sendiri dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Batang.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Negeri Batang melakukan persidangan di jalan Jenderal Sudirman No. 2 Batang. Kemudian dipindahkan seiring dengan telah dibangunnya gedung baru yang lebih permanen di Jalan Brigjend Slamet Riyadi no.5 Batang. Gedung ini masih digunakan hingga sekarang.

Sejak berdirinya, Pengadilan Negeri Batang telah melewati beberapa periode kepemimpinan sebagai berikut :

1. Hasan Gosim Sahab, S.H., sejak Tahun 1971 s/d 1977
2. Soediharjo, S.H., Sejak Tahun 1977 s/d 1982 ;
3. Harjanto Hadinata, S.H., sejak Tahun 1982 s/d 1987 ;
4. RPA Mangkoediningrat, S.H., sejak Tahun 1987 s/d 1991;
5. Iman Poernomo, SH., sejak Tahun 1991 s/d 1994 ;
6. Haryono, S.H., sejak Tahun 1994 s/d 1997 ;
7. Zoeber Djajadi, S.H., sejak Tahun 1997 s/d 2000 ;
8. Soewito, S.H., sejak Tahun 2000 s/d 2001 ;
9. B.F. Siregar, S.H., sejak Tahun 2001 s/d 2003 ;
10. Jhony Santosa, S.H., sejak Tahun 2003 s/d 2006 ;
11. Agung Wibowo, SH. M.H., sejak Tahun 2006 s/d 2008
12. Sinung Hermawan, S.H., sejak Tahun 2008 s/d 2009
13. Pragsono, S.H., sejak tahun 2010 s/d 2010
14. Tirolan Nainggolan, S.H., sejak tahun 2011 s/d 2012

b. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batang

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang mencakup seluruh wilayah teritorial Kabupaten Batang yang cukup luas. Terdiri atas 15 (lima belas) Kecamatan serta 248 (dua ratus empat puluh delapan) Desa / Kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Batang membawahi 21 Kelurahan/Desa
2. Kecamatan Warungasem membawahi 18 Desa

3. Kecamatan Tulis membawahi 17 Desa
4. Kecamatan Subah membawahi 17 Desa
5. Kecamatan Limpung membawahi 17 Desa
6. Kecamatan Gringsing membawahi 15 Desa
7. Kecamatan Bawang membawahi 20 Desa
8. Kecamatan Tersono membawahi 20 Desa
9. Kecamatan Reban membawahi 19 Desa
10. Kecamatan Bandar membawahi 17 Desa
11. Kecamatan Blado membawahi 21 Desa
12. Kecamatan Wonotunggal membawahi 15 Desa
13. Kecamatan Pecalungan membawahi 10 Desa
14. Kecamatan Banyuputih membawahi 11 Desa
15. Kecamatan Kandeman membawahi 13 Desa:

c. Truktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Batang

Jabatan structural yang ada di Pengadilan Negeri Batang dari tahun ke tahun tidak begitu banyak perubahan. Perubahan yang terjadi lebih disebabkan karena adanya rotasi unsur pimpinan tertinggi dari lembaga tersebut yakni ketua pengadilan. Pada saat penelitian ini dilakukan, struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :



#### d. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Batang

Sebelum membahas mengenai dasar dan pertimbangan hakim, terlebih dahulu perlu dipahami hukum acara yang digunakan di pengadilan. Hukum acara perdata ini berlaku bagi semua lembaga peradilan perdata di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Batang.

##### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.

##### 2. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata

Negara Indonesia semenjak berdirinya tahun 1945 sampai saat ini belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hukum acara perdata yang berlakunya secara nasional. Sehingga menyebabkan sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia sampai saat ini masih berserakan di beberapa sumber seperti BW (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-



undang Hukum dagang (*Wetboek van Koophandel*) dan sekian banyak peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>50</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas yang ada didalam hukum acara perdata antara lain sebagai berikut :<sup>51</sup>

#### a. Hakim bersifat menunggu

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya ( Pasal 118 HIR, 142 Rbg ).

#### b. Hakim pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diperiksa hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan ( pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ).

---

<sup>50</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 10-11

<sup>51</sup> Soedikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, Hlm. 10

c. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan persidangan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.

Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dapat dilihat didalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Mendengar kedua belah pihak

Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

e. Putusan harus disertai dengan alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili ( pasal 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg ). Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dari ilmu hukum, sehingga oleh karenanya memiliki nilai obyektif.

f. Beracara dikenakan biaya

Untuk diperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 2 ayat 4, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 121 ayat 4, 182, 183 HIR).

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu jika diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.

g. Tidak ada keharusan mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (pasal 123 HIR).

e. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Perdata

Persoalan hukum perdata yang diselesaikan di pengadilan umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan. Perkara gugatan adalah perkara perdata yang muncul karena adanya sengketa antara pihak yang merasa haknya dilanggar orang lain, sementara pihak yang kedua ini tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta oleh pihak pertama.<sup>52</sup> Adapun perkara permohonan adalah persoalan hukum perdata yang dimunculkan oleh pemohon di depan sidang pengadilan bukan karena adanya sengketa dengan pihak /orang lain melainkan murni menuntut kepastian hukum bahwa pemohon berhak mendapatkan apa yang menjadi hak pribadinya dan tidak terkait dengan orang lain. Dalam perkara permohonan hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang sifatnya menetapkan, menerangkan saja. Perkara yang diajukan oleh pihak dalam kasus yang menjadi obyek penelitian ini termasuk dalam katagori perkara permohonan. Oleh karena itu dalam pembahasan ini hanya dijelaskan tentang prosedur perkara perdata permohonan.

Untuk memulai proses perkara di pengadilan harus diawali dengan pengajuan surat permohonan, yaitu surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompeten yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.10.

memuat tuntutan hak perdata yang diajukan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai kepentingan hukum terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa dan diatur dalam Undang-undang atau ada aturan hukumnya. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Ciri-ciri Surat Permohonan yaitu ; Pertama, ada kepentingan hukum pemohon. Kedua, tidak mengandung sengketa., Ketiga, Diatur dalam undang-undang atau peraturan, artinya Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon. Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku Register dan diberi Nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).

Setelah surat gugatan atau permohonan didaftar atau dicatat dalam register induk perkara, maka Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus sudah menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua

Pengadilan Agama, lalu Ketua Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). Kemudian perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim melalui Panitera, lalu Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan menetapkan Hari Sidang dan memerintahkan Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara.

Selanjutnya proses pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam forum sidang pengadilan. Dimulai dengan pemeriksaan identitas pemohonan, pemeriksaan perkara, juga pemeriksaan bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Dalam perkara permohonan ini hakim bersikap pasif dalam arti bukti-bukti dan saksi yang mendukung pemeriksaan perkara sepenuhnya tergantung dari pemohon. Demikian juga cepat dan lamanya penyelesaian suatu perkara sangat tergantung dari kehadiran dan kesiapan pemohon. Namun demikian tetap ada ketentuan bahwa suatu perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak didaftarkan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> SEMA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992, terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 1998

(SEMA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992, terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 1998).

Secara teori dalam hukum perdata secara umum, Hakim yang memeriksa perkara perdata berpedoman kepada kebenaran formil sedangkan dalam hukum pidana, Hakim berpedoman kepada kebenaran materil. Meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Karena dalam praktek peradilan sebenarnya seorang hakim tetap dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.

Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti hakim tidak boleh melampaui batas batas yang diajukan oleh pihak berperkara. Jadi sebenarnya dalam hukum acara perdata, kebenaran formil maupun kebenaran materil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Setelah proses pemeriksaan selesai selanjutnya akan diakhir dengan penyampaian produk akhir dari proses

pemeriksaan di pengadilan. Produk akhir pemeriksaan di pengadilan muncul dalam 3 (bentuk); putusan, penetapan, perdamaian. Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius). Penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (volunteer). Akta Perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim berisi hasil musyawarah/ kesepakatan antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Dengan demikian produk akhir dari perkara permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana obyek penelitian ini adalah berupa penetapan hakim pengadilan, yang sekaligus menandakan berakhirnya proses penyelesaian perkara tersebut.

## **B. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

### **a. Sejarah Singkat MUI dan Komisi Fatwa MUI**

Proses lahirnya MUI Diawali dengan lahirnya majelis ulama di tingkat propinsi, yaitu Majelis Ulama Jawa Barat pada tanggal 12 Juli 1958 yang secara *ex officio* diketuai oleh Panglima daerah Militer Siliwangi, kemudian diikuti dengan lahirnya MUI Sumatra Barat pada tahun 1966 yang diketuai oleh Datuk Palimo Kajo, disusul lahirnya MUI Aceh tahun 1967 dengan ketua Daud



Beureuh, serta lahirnya MUI Sulawesi Selatan pada tahun 1970. Kemudian sampai tahun 1975, atas intruksi Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah, maka terbentuklah MUI di 26 (dua puluh enam) propinsi daerah tingkat I dan sebagian daerah tingkat II.<sup>54</sup>

MUI Pusat sendiri lahir pada tanggal 26 Juli 1975 M (17 rajab 1395 H).<sup>55</sup> Kehadiran MUI Pusat didorong oleh 2 hal. *Pertama*., Lokakarya Muballig se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 26-29 No. 1975, yg melahirkan *consensus* bahwa diperlukan adanya majelis ulama sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien guna memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam dalam pembangunan. *Kedua*., amanat Presiden Soeharto tanggal 24 Mei 1975 pada saat menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia yang mengharapkan dibentuknya majelis ulama Indonesia. MUI Pusat lahir dalam Forum Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 s/d 27 Juli 1975 di Jakarta yang menghasilkan Ketua Umum pertama MUI Pusat, yaitu Prof. DR. Hamka. Pembentukan ini ditandai pula dengan ikrar bersama yang dituangkan dalam piagam yang ditandatangani oleh 26 (dua puluh enam) orang ketua Majelis Ulama Tingkat I, 10 (sepuluh) orang ulama unsur

---

<sup>54</sup> Kafrawi Ridwan dan M.Quraish Shihab (eds.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Cet. Ke-10, hlm 122

<sup>55</sup> Tim Penyusun dan redaksi, *Leksikon Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Pustazet Perkasa, 1988), hlm. 410.

organisasi Islam Pusat, 4 (empat) orang ulama Dinas Rohani Islam dari unsur ABRI (Angkatan Darat, Udara, Laut, dan Kepolisian) dan 3 orang ulama yang diundang secara pribadi/perseorangan.<sup>56</sup>

Menurut Atho' Mudzhar, bila melihat pada kebanyakan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya, latar belakang berdirinya MUI didorong oleh 4 (empat) hal. *Pertama*, keinginan untuk memelihara hubungan, baik dengan pemerintah. *Kedua*, kewaspadaan terhadap ancaman kristenisasi (dua fakta pertama ini merupakan alasan dasar). *Ketiga*, hasrat untuk dapat diterima baik oleh organisasi-organisasi Islam atau masyarakat Islam. *Keempat*, adanya hasrat untuk menjawab tantangan zaman.<sup>57</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya, sejak berdirinya sampai sekarang MUI telah beberapa kali berganti ketua umum, mulai dari Prof. DR. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, dan yang Terakhir DR. KH. MA. Sahal Mahfudz.

MUI mempunyai fungsi yang sangat strategis dan relevan dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:<sup>58</sup>

- a. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>57</sup> HM. Atho Muzdhar, *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Cet. Ke-4, hlm. 251.

<sup>58</sup> Kafrawi Ridwan dan M. Quraish Shihab (eds), *Op.cit.* hlm. 123

- b. Memperkuat *ukhuwah* (kerukunan) islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama; dan
- d. Menjadi penghubung antara ulama dan *umara* (pejabat pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna mensukseskan pembangunan nasional

Fungsi memberi fatwa sebagai fungsi pertama itulah yang dilaksanakan oleh Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI lahir sejak/bersamaan dengan lahirnya MUI Pusat tahun 1975 M (1395H). Tugas pokok komisi ini adalah menampung, meneliti, membahas dan merumuskan rencana fatwa tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Adapun produknya bisa berupa:<sup>59</sup>

- a. Fatwa, yaitu suatu keputusan Komisi MUI yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa.
- b. Nasihat, yaitu keputusan Komisi Fatwa menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

---

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997, Cet. 1, hlm 963.

- c. Anjuran, yaitu keputusan Komisi Fatwa menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakan, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar; dan
- d. Seruan, yaitu keputusan Komisi Fatwa menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Semua bentuk keputusan komisi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan MUI.

Pada umumnya fatwa lahir sebagai jawaban atas permintaan pemerintah atau adanya permintaan organisasi, kelompok, atau adanya suatu kasus yang perlu diselesaikan oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa.<sup>60</sup> Secara lebih rinci dijelaskan oleh Atho' Mudzhar bahwa munculnya fatwa dipengaruhi 3 (tiga) faktor. Faktor *pertama*, adanya kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah. Adanya fatwa tentang makanan dan budidaya cacing dan jangkrik, fatwa tentang hak cipta, fatwa tentang pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri menunjukkan sifat dukungan fatwa-fatwa tersebut terhadap kebijakan pemerintah.

Faktor kedua, keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan zaman, Seperti fatwa tentang cloning, fatwa

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 964,

tentang penggunaan vaksin polio khusus (HIV), dan lain-lain yang ternyata begitu banyak fatwa yang menunjukkan telah disusun sedemikian rupa untuk mengatasi perkembangan modern.

Dan factor ketiga berkaitan dengan hubungan antara agama, seperti terdapat fatwa lama tahun 1980, yaitu fatwa tentang perayaan natal bersama. Keputusan ini sangat bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah.

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai dengan tahun 2011, Komisi fatwa MUI telah melahirkan fatwa hukum sebanyak 137 fatwa sebagaimana terdapat dalam buku yang diterbitkan oleh Penerbit Erlangga tahun 2011 dengan rincian: 14 fatwa bidang akidah dan aliran keagamaan, 37 fatwa bidang ibadah, 51 fatwa bidang social dan budaya, dan 35 fatwa bidang pangan, obat-batan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### b. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa

Seiring dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, Maka sesuai dengan amanat Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tahun 2003, MUI menganggap bahwa pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan Musyawarah Nasional VI tahun 2000, dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pedoman penetapan fatwa baru yang dianggap lebih memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistematis dalam pemberian

jawaban atas persoalan keagamaan yang muncul di masyarakat. Adapun Pedoman Penetapan fatwa yang baru tersebut terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum

Berisi penjelasan istilah-istilah penting terkait dengan Komisi Fatwa MUI :

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia daerah (disingkat MUI daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah :
  - a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum majelis Ulama Indonesia
  - b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.

7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. *Ijma'* ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. *Qiyas* ialah pemberlakuan hukum asal pada *furu'* disebabkan kesatuan (kesamaan) '*illat* hukum.
11. *Istihsan* ialah pemberlakuan masalahat *juz'iyah* ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. *Istislaahi/Maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh *nash syar'i* tertentu.

b. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadits), *ijma'*, dan *Qiyas*, serta dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif

c. Metode Penetapan fatwa

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang

mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.

2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
  3. Dalam masalah yang terjadi *khilafiah* di kalangan mazhab, maka,
    - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
    - b. Jika usaha titik temu tidak berhasil, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh Muqaran*.
  4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'I (kolektif) metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zari'ah*.
  5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.
- d. Prosedur Rapat



1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada :
  - a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
  - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi social, atau MUI sendiri.
  - c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.

7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa.
8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Dijelaskan oleh Aminudin Ya'kub bahwa fatwa MUI bisa muncul dari 3(tiga) forum ; pertama, forum rapat komisi fatwa. Rapat ini hanya diikuti oleh anggota komisi fatwa dalam satu kepengurusan MUI baik pusat maupun daerah. Kedua, forum ijtima'. Forum ini diadakan setahun sekali, melibatkan seluruh anggota komisi fatwa dari mulai MUI Daerah sampai MUI Pusat. Ketiga, forum munas. Forum ini diadakan 5 (lima) tahun sekali berbarengan dengan pelaksanaan pergantian kepengurusan MUI. Dalam forum munas ini salah satunya terdapat agenda pembahasan masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan dengan mengikutseratakan seluruh komisi fatwa se-Indonesia.

e. Format Fatwa

1. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Fatwa memuat:
  - a. Nomor dan judul fatwa
  - b. Kalimat pembuka basmalah

- c. Konsideran yang terdiri atas:
    - 1) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa.
    - 2) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*)
    - 3) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
  - d. Diktum, memuat:
    - 1) substansi hukum yang difatwakan, dan
    - 2) Rekomendasi, dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu
  - e. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa
  - f. Lampiran-lampiran jika dipandang perlu.
3. Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

f. Kewenangan dan Wilayah fatwa

- 1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
- 2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut nomor 1 yang

menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena factor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud Nomor 3 tidak dapat dilaksanakan. MUI Daerah boleh menetapkan fatwa.
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitive, sebelum menetapkan fatwa, MUI daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

### **C. Deskripsi Ketetapan Pengadilan Negeri Batang dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggantian Kelamin Penderita Transeksual**

1. Deskripsi Ketetapan Pengadilan Negeri Batang No.19/Pdt.P/2010/PN.Btg.

Sebelum membahas inti permasalahan penelitian, yaitu tentang legal reasoning putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Batang tentang operasi ganti kelamin penderita transeksual. Terlebih dahulu akan peneliti deskripsikan duduk

perkara dan amar putusan perkara yang sedang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Kasus Transeksual yang diputuskan Pengadilan Negeri Kabupaten Batang sampai saat ini menjadi satu-satunya kasus penggantian kelamin transeksual yang diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan tersebut. Kasus serupa sebenarnya telah beberapa kali diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri lain yang ada di Indonesia, namun kasus ini menjadi heboh dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak karena banyak diexpos oleh media cetak maupun elektronik.

a. Duduk Perkara<sup>61</sup>

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Batang dalam perkara nomor 19 / Pdt.P / 2009 /PN.Btg Duduk perkara dalam kasus hukum ini dimulai dengan datangnya pemohon dengan identitas sebagai berikut :

Nama : AW<sup>62</sup>  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Bandar, Kecamatan Bandar,  
kabupaten Batang.

---

<sup>61</sup> Salinan Penetapan Perkara Perdata No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg Pengadilan Negeri Jawa Tengah

<sup>62</sup> Nama sengaja disamarkan sebagai komitmen peneliti untuk menjaga nama pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

Datang mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal, 24 Nopember 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Batang tertanggal 01 Desember 2009 di bawah nomor perkara 19 / Pdt.P / 2009 / PN.Btg. dengan duduk perkara sebagai berikut :

Pemohon lahir di Semarang Jawa tengah pada tanggal 14 Agustus dengan jenis kelamin laki-laki dalam perkawinan sah antara Bapak Joko dengan Ny. Ayu (keduanya nama samara) . Kelahiran pemohon tercatat dalam surat kelahiran tertanggal 14 Agustus 1979, Nomor 6 / X / 1979. Pemohon merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara.

AW selaku Pemohon telah menempuh Pendidikan pada jenjang SD, SMP dan SLTA sebagaimana tercantum di dalam ijazah SMIP (Sekolah Menengah Industri Pariwisata) tertanggal 6 Maret 1998, Nomor : 00084/103.02/MN/98.

Menurut pengakuan pemohon sejak usia balita dan kemudian dalam masa perkembangan selanjutnya Pemohon merasa mempunyai penyimpangan dalam tingkah laku, Pemohon sebagai anak laki-laki mempunyai kecenderungan untuk bertingkah laku seperti perempuan, bahkan pergaulan Pemohon condong bergaul dengan perempuan karena merasa diri “perempuan”. Selanjutnya sejak masa pubertas dan selanjutnya pemohon mengenakan pakaian perempuan dan orientasi kejiwaannya juga mengarah kepada perempuan,

bahkan kehidupan selanjutnya menjadi normal-normal saja sebagai perempuan sampai dewasa.

Berdasarkan keterangan yang ada dalam salinan putusan tersebut dijelaskan pemohon bahwa sebagai individu dengan jenis kelamin laki-laki namun berpenampilan dan berperilaku perempuan tentunya menjadi faktor kendala dari banyak hal seperti misalnya pemohon harus mengalami ketertekanan batin luar biasa ketika harus berhubungan dengan legal formal, seperti Kartu Tanda Penduduk tertulis jenis kelamin laki-laki tetapi sosok penampilan pemohon sebagai perempuan, begitu pula ijazah sekolah dengan status laki-laki akan menjadi sulit diterima di tempat pekerjaan karena sosok pemohon adalah perempuan, bahkan jadi bahan tertawaan banyak orang. Demikian pula segala potensi yang ada dari diri pemohon menjadi tidak berkembang karena terus-menerus mengalami tekanan dan penderitaan batin yang luar biasa dengan status kelaki-lakiannya yang tercantum dalam dokumen legal formal yang dimilikinya.

Selanjutnya atas dorongan kondisi tersebut di atas, pemohon memberanikan diri untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin –istilah yang digunakan pemohon- dengan motivasi supaya diri pemohon benar-benar menjadi perempuan sebagaimana panggilan jiwanya. Operasi dilakukan setelah melalui rangkaian test panjang seperti psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan dengan ahli-ahli seperti Psikiater,

Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obsgin. Akhirnya Team Medis dari Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya menyatakan layak untuk dilakukan operasi penyesuaian kelamin atau operasi transeksual. Pemohon dioperasi pada tanggal 20 Januari 2005.

Secara medis tim dokter yang diketuai Prof. Dr. JOHANSYAH MARZOEKI, dr.sp.BP (K) berhasil melakukan bedah penyesuaian kelamin dengan mengubah bentuk kelamin pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, operasi tersebut berhasil dengan sukses. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut selanjutnya dilakukan proses perubahan secara keseluruhan secara hormonal dari laki-laki menjadi perempuan dengan berbagai terapi, dengan demikian secara fisik dan psikis pemohon telah benar-benar menjadi perempuan.

Mengingat tentang status hukum pemohon yang tercatat dan diakui negara masih sebagai laki-laki. Maka keberhasilan operasi tersebut harus diikuti dengan penyesuaian status hukum pemohon dari seorang laki-laki menjadi perempuan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Jo. 14 KUHPdt/BW tentang pembetulan akta harus dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil merubahnya dalam register untuk itu. Oleh karena itu sesuai dengan domisili pemohon, pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas baru pemohon sesuai dengan



kondisi fisik baru pemohonan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Batang.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batang untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon secara keseluruhannya;
2. Menyatakan pemohon bernama AW sebagai perempuan dengan segala hak dan kewajiban hukumnya dengan nama baru NAA;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang untuk merubah Akta Kelahiran atas nama AW dalam Akta Kelahiran tertanggal 14 Agustus 1979, Nomor 6/X/1979 menjadi atas nama NAA dan merubah jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki (lama) menjadi jenis kelamin perempuan (baru) serta mencatatkan pada register yang ada di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang sebagaimana ketentuan hukum;
4. Memerintahkan Sekolah Menengah Industri Pariwisata dan atau Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Semarang untuk merubah Ijasah SMIP (Sekolah Menengah Industri Pariwisata) tertanggal 6 Maret 1998, Nomor : 00084/103.02/MN/98 semula atas nama AW menjadi atas nama NAA dan merubah status jenis kelamin dari jenis

kelamin laki-laki (lama) menjadi jenis kelamin perempuan (baru);

5. Memerintahkan Kepala Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dan Camat Bandar serta Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk merubah nama AW menjadi NAA dan merubah status jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki (lama) menjadi jenis kelamin perempuan (baru) pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama AW.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi saksi yang telah dipilih oleh pemohon. Bukti-bukti yang diserahkan pemohon telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa keasliannya dipersidangan sehingga dianggap sah. Kemudian bukti-bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut :

- P.1 : Photo copy Surat Kelahiran No. 6/X/1979 atas nama AW;
- P.2 : Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tjendekia Puruhita No. 03Mk267003585 tertanggal 23 Mei 1998 atas nama AW;
- P.3 : Asli kwitansi No. 20 1009RH000037 tertanggal 20 Oktober 2009 dikeluarkan RSUD Batang;
- P.4 : Photo copy Surat Keterangan No. 03/TOUR/III/2009 dari TIM Operasi Ubah Kelamin tertanggal 24 Maret 2009

ditanda tangani Ketua Tim Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki,  
dr, Sp.BP (K);

P.5 : Photo copy Kartu Keluarga Prov. Jateng Kab. Batang No.  
3325021612090008 atas nama kepala keluarga Muh. Nur  
Irfani, SH;

P.6 : Photo copy Kartu Tanda Penduduk Prov. Jateng Kab.  
Batang No. 3374091608790001 atas nama AW;

Adapun saksi-saksi yang diajukan pemohon terdiri atas :  
kedua orang tua pemohon, 1(satu) orang teman, dan 1 (satu) dokter  
ahli. Saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi AYU binti NURDIN** (nama samaran)

- Bahwa Saksi adalah ibu dari pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak laki-laki ke-4 (empat) saksi  
dengan Joko yang lahir di Semarang pada tanggal 14  
Agustus 1979 dan diberi nama AW;
- Bahwa sejak usia balita pemohon berperilaku menyimpang  
dan bertingkah laku sebagai seperti perempuan;
- Bahwa pertumbuhan alat kelamin pemohon pun juga tidak  
normal karena lebih kecil dari ukuran normal anak-anak  
seusianya;
- Bahwa penyimpangan perilaku tersebut terlihat jelas ketika  
pemohon berada di bangku SMP dan hendak dihitan;
- Bahwa pemohon mulai menggunakan pakaian seperti  
seorang perempuan ketika mencapai masa pubertas pada  
waktu pemohon berada di bangku SMA;

- Bahwa setelah pemohon dewasa dan memiliki uang sendiri, pemohon mulai memeriksakan diri ke dokter dan akhirnya pada tahun 2005 pemohon melakukan operasi ganti kelamin di Surabaya;
- Bahwa selaku ibu pemohon mengikhlaskan pemohon melakukan operasi tersebut;

2. **Saksi JOKO bin SUMARNO** (nama samaran)

- Bahwa Saksi adalah ayah dari pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak laki-laki ke-4 (empat) saksi dengan Ayu yang lahir di Semarang pada tanggal 14 Agustus 1979 dan diberi nama AW;
- Bahwa sejak usia balita pemohon berperilaku menyimpang dan bertingkah laku seperti perempuan dimana pemohon lebih suka bermain dengan mainan perempuan seperti boneka;
- Bahwa pertumbuhan alat kelamin pemohon juga tidak normal karena lebih kecil dari ukuran normal anak-anak seusianya serta tanda-tanda kelaki-lakiannya seperti jakun juga tidak nampak;
- Bahwa penyimpangan perilaku tersebut terlihat jelas ketika pemohon berada di bangku SMP dan hendak dikhitan dimana saksi melihat teman dari pemohon yang datang kebanyakan adalah perempuan;

- Bahwa pemohon mulai menggunakan pakaian seperti seorang perempuan ketika mencapai masa pubertas pada waktu pemohon berada di bangku SMA;
- Bahwa setelah pemohon dewasa dan memiliki uang sendiri, pemohon mulai memeriksakan diri ke dokter awalnya RSUD Dr. Karyadi Semarang. Menurut keterangan dokter yang saksi dengar, kromosom perempuan dalam diri pemohon lebih dominan;
- Bahwa akhirnya pada tahun 2005 pemohon melakukan operasi ganti kelamin di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa selaku ayah pemohon mengikhlaskan pemohon melakukan operasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2001 pemohon telah terlebih dahulu melakukan operasi membesarkan payudara;

**3. Keterangan Saksi MAKHRUS bin SUTADI (Nama samara)**

- Bahwa saksi mengenal pemohon lebih dari satu tahun;
- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama NAA;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai perempuan karena penampilan fisiknya dan prilakunya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya pemohon adalah laki-laki karena cerita dari pemohon;

**4. Saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA**

- Bahwa pemohon pada tanggal 20 Oktober 2009 datang ke tempat praktek Saksi di RSUD Batang;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada pemohon;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi, organ kelamin pemohon dapat dikatakan sebagai organ kelamin perempuan;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi pada organ kelamin pemohon terdapat dua lubang terpisah antara lubang kencing dengan lubang vagina tetapi tanpa bibir labirin;
- Bahwa melihat anatomi kelamin dari pemohon maka dimungkinkan untuk menggunakan organ kelamin tersebut untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan organ dalam;
- Bahwa untuk dapat dilakukan operasi perubahan kelamin sesuai standar IDI harus didahului oleh observasi oleh Tim dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obstetry dan Gynecology;
- Bahwa jika seseorang dapat melakukan operasi perubahan kelamin maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah melampau proses tersebut dan dikatakan layak melakukan perubahan kelamin;
- Bahwa dalam ilmu kedokteran dapat terjadi keadaan dimana kromosom perempuannya lebih berkembang dalam tubuh yang berbentuk laki-laki, hal tersebut ditandai dengan organ

kelamin tidak berkembang maksimal baik dari segi ukuran maupun fungsi selain itu biasanya tanda-tanda kelaki-lakian yang lain seperti jakun biasanya tidak nampak atau suara yang lebih tinggi;

- Bahwa hal tersebut disebabkan faktor hormonal yang tidak diproduksi tubuh dengan cukup akibat kromosom yang dominan adalah kromosom perempuan;

#### b. Ketetapan

Dari seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada pihak pengadilan. Kemudian diperiksa dalam 3 kali persidangan yang memakan waktu kurang dari 1 (satu) bulan.<sup>63</sup> Akhirnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009, dalam persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Kabupaten Batang mengeluarkan ketetapan sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan pemohon sebagai seorang perempuan dengan segala hak dan kewajiban hukumnya.
3. Menyatakan Pemohon yang semula bernama **AW** berubah menjadi **NAA**.

---

<sup>63</sup> *Wawancara* dengan Ibu Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batang yang mengadili kasus Agus Wodoyo, Hari Kamis, 7 Juni 2012 di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Batang.

<sup>64</sup> *Salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Batang* No, 19 / Pdt.P. / 2009/ PN.Btg.

4. Memerintahkan kepada Kepala Desa Bandar dan Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk mencatat perubahan jenis kelamin dan nama pemohon pada buku desa yang diperuntukan untuk itu.
5. Menolak permohonan untuk selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara pada pemohon sebesar Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah).

## 2. Deskripsi Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010

Berbeda dengan pengadilan, keputusan hukum Islam yang dikeluarkan dalam bentuk fatwa MUI tidaklah muncul dari adanya permohonan ijin atau permohonan pengesahan langsung dari seseorang yang akan atau telah melakukan operasi perubahan kelamin MUI, sebagaimana terjadi pada pengajuan perkara kepada pengadilan umum. Hal ini dimaklumi karena aturan Negara melalui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya menyerahkan wewenang penetapan perubahan status kelamin seseorang kepada pengadilan Negeri.<sup>65</sup> Namun demikian fatwa MUI tidak lepas dari munculnya fenomena di masyarakat muslim, khususnya di Indonesia yang kemudian memunculkan adanya permohonan fatwa (*istifta'*) kepada lembaga yang dianggap masyarakat sebagai lembaga yang kredibel untuk menjawab fenomena tersebut. Baik kebutuhan itu muncul dari

---

<sup>65</sup> Dalam pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara tersirat mengatakan bahwa perubahan identitas kependudukan hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.



masyarakat dalam bentuk permohonan perseorangan, permintaan lembaga, maupun muncul sebagai inisiatif MUI sendiri agar masyarakat segera mendapatkan jawaban dan pegangan hukum atas persoalan tersebut.<sup>66</sup>

Oleh karena itu dalam deskripsi fatwa-fatwa MUI tidak disertakan subyek, tanggal maupun materi tuntutan atau permohonan. MUI biasanya menyampaikan secara singkat fenomena yang melatarbelakangi munculnya isu hukum yang kemudian keluar fatwanya tersebut. Demikian juga halnya yang terjadi dalam fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010. Fatwa yang keluar pada tanggal pelaksanaan MUNAS ke-8 MUI tanggal 25 -28 Juli 2010 M/ 13 -16 Sya'ban 1431 H. ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan kasus perubahan kelamin tapi juga kasus penyempurnaan kelamin. Maka walaupun focus obyek penelitian ini adalah kasus transeksual namun dalam deskripsi ini dicantumkan seluruh isi fatwa tersebut untuk lebih memahami argumentasi hukum dari MUI tentang kasus transeksual.

a. Duduk Perkara :

Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 dilatarbelakangi munculnya praktek pergantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki, yang kemudian status jenis

---

<sup>66</sup> Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Op. cit.hlm. 964.

kelamin baru tersebut disahkan pengadilan.<sup>67</sup> Kasus yang paling mencolok yang disorot oleh MUI adalah pergantian kelamin Laki-laki bernama AW menjadi perempuan bernama NAA. Kasus pergantian kelamin tersebut disahkan pengadilan Negeri kabupaten Batang pada Selasa, tanggal 22 Desember 2009. Dengan ketetapan Pengadilan Negeri Batang No. 19 / Pdt.P / PN. Btg.

Demikian juga muncul di tengah masyarakat praktik penyempurnaan alat kelamin yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki kelainan. Misalnya seorang khunsa yang memiliki kelamin ganda dan fungsi alat kelamin laki-laknya lebih dominan, atau sebaliknya. Dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi guna menyempurnakan alat kelaminnya tersebut.<sup>68</sup>

Permasalahan pergantian dan penyempurnaan kelamin tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Memunculkan pertanyaan khususnya dari umat Islam di Indonesia tentang hukum-hukum permasalahan tersebut dari sudut pandang syariat Islam.<sup>69</sup>

Berdasarkan fenomena di atas Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin agar menjadi pedoman masyarakat muslim di Indonesia.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> KH., Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 197*, Jakarta: Gapprint, 2011, hlm. 567

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

b. Fatwa :

Berdasarkan pembahasan dalam Munas ke VIII Majelis Ulama Indonesia tersebut, salah satunya MUI mengeluarkan fatwa No. 03 / MUNAS – VIII / 2010 berisi ketetapan sebagai berikut :<sup>71</sup>

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait dengan pergantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin dia semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat kelamin

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 571

1. Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khunsa yang yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'I terkait dengan penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

c. Rekomendasi :

Berdasarkan ketetapan MUI di atas, dan agar fatwa tersebut efektif di masyarakat, maka dalam fatwa MUI No. 03 / MUNAS – VIII / 2010 tersebut disertai beberapa rekomendasi yang

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan fatwa tersebut. Rekomendasi tersebut adalah :<sup>72</sup>

1. Kementerian kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi ganti penggantian alat kelamin.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual agar kembali normal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm. 572

## **A. Legal Reasoning Hakim Pengadilan Negeri Batang Tentang Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual.**

Untuk menemukan legal reasoning putusan hakim Pengadilan Negeri Batang No. 19 / Pdt.P / 2009 / PN. Penulis menggunakan teori IRAC yang dianggap penulis lebih sederhana. Berdasarkan teori tersebut *legal reasoning* diperoleh dengan pencarian 4 (empat) komponen yang dipahami sekaligus digunakan hakim dalam perkara yang diperiksa. Unsur tersebut meliputi ; *issue*, *rule*, *analisis*, dan *conclusion* (IRAC). Untuk lebih memudahkan pemahaman empat katagori tersebut diterjemahkan peneliti dalam 4 bagian meliputi; Isu hukum ( *Issues*), aturan hukum yang terkait (*rules*) , Analisa hakim (*analisis*), dan kesimpulan hukum hakim ( *conclusion*).

### **a. Isu Hukum (*legal issues*)**

Isu hukum sebuah perkara disarikan dari fakta-fakta yang ditemukan hakim di dalam proses persidangan<sup>73</sup>. Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Batang dalam perkara nomor 19 / Pdt.P / 2009 / PN. Btg. ditambah wawancara dengan Ibu Widyatinsri Kuncoro Yakti selaku hakim yang menangani perkara yang diajukan oleh AW, diperoleh ringkasan fakta sebagai berikut :

---

<sup>73</sup>Arsyad Sanusi, *Legal reasoning.Loc.cit.*

1. Bahwa pemohon lahir di Semarang pada tanggal 14 Agustus 1979 dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi nama AW.
2. Bahwa sejak usia balita pemohon memiliki dorongan bertingkah laku sebagai perempuan. sementara secara fisik alat kelamin laki-laki pemohon juga tidak normal karena berukuran lebih kecil, tidak dapat ereksi dengan sempurna (lembek) walaupun masih dapat melakukan ejakulasi. Juga ditemukan tanda-tanda kekelakian pemohon tidak tumbuh dengan sempurna ditandai tidak tumbuhnya jakun. Data ini diperkuat keterangan saksi yaitu kedua orang tua Pemohon.
3. Bahwa kemudian pemohon memeriksakan diri ke dokter dan menurut pemeriksaan ternyata kromosom perempuan pemohon lebih dominan. Hasil ini menjadi alasan pemohon melakukan operasi pembesaran payudara pada tahun 2001.
4. Bahwa kemudian oleh Tim Dokter dari RS Karyadi Semarang dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif pada diri pemohon meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obstetry dan Ginecology dan dinyatakan layak untuk melakukan operasi ganti kelamin. Kemudian Pemohon dirujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya dan terhadap diri Pemohon sekali lagi dilakukan observasi serupa diketuai oleh Prof. Dr. Djohansyah marzoeki, dr, SpBp (K) dan hasil pemeriksaan oleh tim tersebut dinyatakan Pemohon layak melakukan operasi ganti kelamin;

5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 dilakukan operasi ganti kelamin terhadap Pemohon di RSUD Dr. Soetomo Surabaya oleh tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Djohansyah Marzoeki, dr, SpBk (K). Dengan keberhasilan operasi ini artinya sejak operasi tersebut organ kelamin pemohon berubah menjadi organ kelamin perempuan. Pemohon telah membuktikan organ kelamin barunya dan menyatakan dapat berfungsi sesuai dengan keinginannya.
6. Bahwa dengan berhasilnya operasi ganti kelamin pemohon maka terjadi perbedaan antara jenis kelamin pemohon yang tercatat dalam administrasi Negara dengan jenis kelamin senyatanya yang terdapat pada pemohon. Maka permohonan yang diajukan pemohon tidak lain dalam rangka merubah identitas formal jenis kelamin pemohon agar terjadi kesesuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan dengan jenis kelamin fisik pemohon.

Menurut Hakim (Widyatinsri), dari fakta-fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa isu hukum yang muncul dalam kasus diajukan AW adalah :

1. Status hukum perubahan jenis kelamin yang disebabkan oleh operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh pemohon.
2. Status hukum perubahan identitas data kependudukan atas nama pemohon sebagai dampak dari perubahan kelamin yang terjadi pada diri pemohon.



Sekilas dari 2 (dua) isu hukum di atas tidak menyinggung sama sekali kedudukan hukum operasi ganti kelamin yang dilakukan pemohon sebagaimana yang menjadi obyek penelitian. Hakim sendiri menyatakan dalam perkara ini dirinya hanya mewakili Negara untuk menjalankan tugas administrative terkait dengan adanya permohonan perubahan identitas kependudukan pemohon. Yakni memeriksa dan menetapkan apakah pemohon memenuhi syarat untuk berubah secara formal identitas data kependudukannya atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa tidak seorangpun dapat merubah / mengganti / menambah identitas dirinya tanpa ijin Pengadilan. Sehingga yang dicari hakim adalah kebenaran formil bukan kebenaran materil.

Namun demikian dalam kasus ini perubahan identitas yang terjadi pada pemohon disebabkan oleh kejadian lain yakni adanya tindakan operasi ganti kelamin. Keadaan ini menjadikan hakim dituntut untuk juga mencari kebenaran materil dari tindakan operasi ganti kelamin tersebut. Apakah menurut pandangan hukum tindakan operasi ganti kelamin tersebut sah menurut pandangan hukum atau tidak. Dengan demikian sangat beralasan bahwa dalam isu hukum nomor satu sebagaimana telah disebutkan di atas, *terkandung isu hukum tentang kedudukan hukum operasi ganti kelamin yang dilakukan pemohon.*

b. Aturan Hukum yang Terkait (*Rules*)

Berdasarkan pengetahuan dan analisa hakim terhadap perkara yang dimohonkan pemohon dimuka sidang, kasus perubahan status hukum jenis kelamin seseorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis perempuan atau sebaliknya yang disebabkan oleh adanya tindakan operasi ganti kelamin, sampai saat ini belum ada aturan hukumnya secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia. Namun perkara ini bisa dikaitkan dengan beberapa aturan hukum yaitu :

1. Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.*
2. Undang-undang Dasar 1945. Pasal 27 menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 28 salah satunya diatur bahwa pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.
3. Pasal 21 dan pasal 29 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan keadaan pribadinya.

4. Pasal 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur hak tiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan yang berdasarkan pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 ini menjelaskan bahwa administrasi kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai dengan keadaan tiap penduduk.
  5. Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Di Dalamnya juga diatur bahwa tidak seorangpun dapat merubah / mengganti / menambah identitas dirinya tanpa ijin Pengadilan.
  6. Negara melalui pengadilan negeri telah beberapa kali mengesahkan keberadaan sebagaimana pemohon. Salah satunya adalah penetapan hakim No. 26 / 1985 / SP yang mengesahkan perubahan jenis kelamin terhadap Sdr. Boedi Wibowo.
- c. Analisa Hakim Terhadap Perkara (*analysis*)

Dalam perkara ini terdapat beberapa isu hukum. Namun sesuai dengan tema penelitian ini maka peneliti hanya akan mendeskripsikan analisa hakim terhadap 1 (satu) isu hukum yakni bagaimana analisa hakim tentang kedudukan hukum operasi ganti kelamin penderita transeksual.

Berdasarkan konsideran yang terdapat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Batang No. 19 / Pdt. P / PN.Btg dan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Widyatinsri Kuncoro Yakti

selaku hakim yang menangani perkara ini, diperoleh analisa hakim sebagai berikut :

1. Yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah bahwa perubahan status kelamin yang terjadi pada pemohon adalah perubahan yang terjadi akibat perbuatan hukum lain yaitu dilakukannya operasi pengantian kelamin oleh pemohon. Yang mana perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum. Namun demikian kekosongan hukum dalam sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan adalah hal yang wajar karena pada dasarnya hukum tercipta karena kebutuhan masyarakat pembentuknya sehingga hukum memang selalu tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Dan dalam kondisi seperti ini hakim terikat dengan suatu ketentuan dalam Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.
2. Latar belakang pemohon sebagai seorang transeksual dalam pandangan hakim memang di masyarakat terdapat beberapa individu yang mengalami kasus seperti terjadi pada pemohon. Yaitu suatu kondisi yang menurut medis menderita suatu kelainan perkembangan biologis dalam tubuhnya. Sebagaimana

dalam keterangan saksi dokter di persidangan terdapat orang-orang yang dilahirkan dengan fisik laki-laki ditandai dengan organ kelamin yang berbentuk sebagaimana organ laki-laki namun tidak berkembang dengan sempurna baik ukuran maupun fungsinya diakibatkan adanya perkembangan hormon dan kromosom yang sebetulnya lebih dominan kepada hormon dan kromosom perempuan. Orang-orang tersebut memiliki kecenderungan berperilaku dan berpenampilan yang tidak terhindarkan sebagaimana layaknya perempuan bukan karena faktor lingkungan atau kebiasaan namun dorongan biologis dalam dirinya akibat dominannya hormon dan kromosom perempuan dalam tubuhnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa perbedaan penampilan fisik dengan jiwa dan dorongan yang timbul dari dalam diri orang-orang tersebut membuat suatu ketersiksaan dan mendorong untuk mengaktualisasikan dirinya sebagaimana apa yang mereka rasakan. Dalam kasus ini pemohon sebagai seseorang dengan fisik laki-laki tapi lebih berkecenderungan berperilaku sebagaimana perempuan. Bahkan pada akhirnya Agus melakukan operasi ganti kelamin dari seseorang dengan organ kelamin laki-laki menjadi seseorang dengan organ kelamin perempuan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan kondisi fisiknya dengan kondisi jiwanya yang begitu kuat menghendaki dia menjadi seorang perempuan.

3. Menimbang, bahwa untuk melakukan operasi ganti kelamin seperti yang dilakukan oleh Pemohon tidaklah mudah. Tidak semua laki-laki yang berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan dapat melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana yang dilakukan pemohon. Untuk dapat melakukan operasi ganti kelamin tidak ditentukan semata-mata karena kemampuan finansial untuk membayar operasi ganti kelamin tersebut namun IDI telah memiliki standarisasi tertentu di mana orang yang ingin melakukan operasi ganti kelamin harus melalui serangkaian tes dan observasi meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Ahli Bedah, Ahli Penyakit Dalam, Ahli Genetikal, Ahli Obstetry dan Ginecology dan hanya bisa melakukan operasi ganti kelamin ketika tim medis tersebut menyatakan bahwa orang tersebut layak melakukan operasi ganti kelamin.
4. Pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan saksi dokter bahwa pemohon telah melalui serangkaian tes tersebut dari 2 (dua) tim medis yang terdiri dari Psikiater, Psikolog, Ahli Bedah, Ahli Penyakit Dalam, Ahli Genetikal, Ahli Obstetry dan Ginecology dari 2 (dua) rumah sakit besar daerah yaitu RSUD Dr. Karyadi dan RSUD Dr. Soetomo di mana tim media terakhir diketuai oleh Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr. Sp.BP (K). Dari hasil tes tersebut disimpulkan oleh Tim Medis dari RSUD Dr. Soetomo bahwa

pemohon layak melakukan operasi Ganti kelamin yang kemudian dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dengan rangkaian proses tes yang panjang sebelum operasi dilakukan telah menepis kekhawatiran bahwa akan banyaknya laki-laki berpenampilan perempuan melakukan operasi perubahan kelamin dengan mudah dan dengan alasan yang dibuat-buat. Karena menurutnya dalam proses tersebut terdapat filterisasi yang jelas dan ketat dari Tim Medis yang bekerja di bawah sumpah jawaban dan standar Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

5. Keberadaan golongan transeksual sebagaimana disebut untuk orang-orang seperti Pemohon tidaklah dapat dipungkiri dan golongan tersebut juga merupakan warga negara Indonesia yang hak-haknya dijamin baik oleh UUD 45 maupun perundangan di bawahnya. UUD 45 menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang lebih khusus salah satunya dijabarkan dalam Pasal 281 angka (1) salah satunya menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Di mana pasal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 dan Pasal 29 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan

pribadinya. oleh sebab itu menurut analisa Ibu Widya, selaku hakim yang memeriksa perkara tersebut berkesimpulan bahwa pemohon memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi dan perundangan untuk diakui oleh negara sebagaimana keadaan dirinya.

6. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan yang berdasarkan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai dengan keadaan tiap penduduk sehingga UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang dalam sejumlah pasal yang ada di dalamnya yang mengatur mengenai cara melakukan perubahan data kependudukan yang menjadi dasar keluarnya dokumen kependudukan. Dan dalam hal ini dibuktikan bahwa negara telah beberapa kali melakukan pengakuan keberadaan orang-orang seperti Pemohon melalui penetapan hakim yang salah satunya adalah penetapan hakim No. 26/1985/SP yang mengesahkan perubahan jenis kelamin terhadap Sdr. Boedi Wibowo.
7. Pada sisi lain dalam pandangan hakim, secara sosiologis kemajuan budaya dan pandangan terbuka sebagian masyarakat saat ini telah dapat menerima keberadaan golongan transeksual seperti pemohon, terbukti banyaknya golongan transeksual yang



dapat berprestasi di banyak bidang dan diakui keberhasilannya oleh masyarakat. Dan tidak dinafikan ada juga sebagian masyarakat yang lain menganggap perubahan kelamin sebagaimana yang dilakukan pemohon merupakan suatu hal yang melawan kodrat. Namun menurut analisa hakim perbedaan pendapat dalam masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat dimaklumi mengingat keheterogenan masyarakat sehingga mengakibatkan pula nilai yang dianut masyarakat menjadi heterogen, namun demikian perbedaan pendapat tersebut tidak merupakan alasan bagi negara untuk tidak mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh hukum tertinggi negara ini yaitu UUD 45. Oleh karena itu, negara harus dapat memberikan keadilan pada setiap individu warga negaranya termasuk pada golongan seperti pemohon.

8. Menimbang, bahwa pembagian jenis kelamin yang diakui dalam pencatatan dokumen kependudukan hanyalah mengenal laki-laki dan perempuan dan tidak mengenal golongan lain. Maka pemohon harus ditentukan masuk kepada salah satu di antara keduanya. Dengan keberhasilan operasi ganti kelamin pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo yang dilakukan oleh pemohon, dan secara visual sesuai dengan keterangan saksi dokter, organ kelamin milik pemohon adalah organ kelamin perempuan di mana terdapat dua lubang terpisah antara lubang kemih dan lubang vagina walaupun tanpa bibir labirin. Ditambah penampilan dan

perilaku pemohon selama proses persidangan sepanjang pengamatan Hakim pemohon berperilaku dan berpenampilan sebagaimana layaknya perempuan dan tidak pula ditemukan tanda-tanda kelaki-lakian seperti jakun pada diri Pemohon. Maka pemohon lebih layak dimasukkan dalam golongan jenis kelamin perempuan.

#### d. Kesimpulan Hukum

Berdasarkan seluruh analisa di atas, maka hakim Pengadilan Negeri Batang memandang cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa perubahan kelamin yang dilakukan oleh pemohon sah menurut hukum dan jenis kelamin pemohon adalah perempuan sejak operasi ganti kelamin berhasil dilakukan<sup>74</sup>. Artinya tindakan operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh AW sah menurut hukum dan berdampak kepada perubahan status kelamin pemohon. Namun demikian secara formil Negara baru mengakui perubahan status kelamin pemohon sejak ketetapan ini dibacakan dalam sidang pengadilan.

### **B. Legal Reasoning Komisi Fatwa MUI Tentang Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual**

---

<sup>74</sup> Kesimpulan ini tidak ditemukan dalam amar putusan hakim namun terdapat dalam konsideran yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan ketetapan pengesahan perubahan status kelamin pemohon sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan. Lihat salinan Penetapan Perkara Perdata No. 19/Pdt.P/2009/Btg., *op.cit*, hlm. 24.

Fatwa MUI tentang operasi ganti kelamin penderita transeksual tidak bisa disamakan fungsinya dengan ketetapan pengadilan tentang kasus ini. Fatwa MUI tentang kasus ini tidak menjadi acuan perubahan status formal jenis kelamin yang bersangkutan. Karena berdasarkan UU. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan identitas kependudukan, termasuk di dalamnya perubahan status kelamin seseorang harus berdasarkan ketetapan pengadilan. Namun kondisi ini tidak menunjukkan fatwa MUI tidak penting.

Fatwa-fatwa lembaga-lembaga keagamaan dalam penerapannya sering kali lebih efektif dibandingkan ketetapan hukum positif. Masyarakat Indonesia sebagai Negara yang mengharuskan seluruh penduduknya beragama, menjadikan nilai-nilai keagamaan memberikan pengaruh cukup kuat bahkan bagi kalangan tertentu dominan pengaruhnya dalam perilaku kehidupannya. Dengan demikian Fatwa MUI sebagai lembaga yang cukup representatif mewakili umat Islam sangat penting untuk dipahami.

Terkait dengan kasus operasi ganti kelamin penderita transeksual, kalau kita terapkan unsur legal reasoning model IRAC sebagaimana dipakai peneliti untuk putusan Pengadilan Negeri Batang No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg ditemukan data sebagai berikut :

a. Isu Hukum

Isu hukum yang ada dalam fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/2010 tidak muncul dari kasus spesifik yang terjadi pada subyek hukum tertentu. Fatwa ini muncul dari fakta berupa

fenomena semakin bermunculannya praktek penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki, yang kemudian status jenis kelamin baru tersebut disahkan pengadilan. Artinya fatwa MUI ini menjawab secara umum kedudukan hukum penderita transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin. Sekaligus memberikan sudut pandang lain yakni sudut pandang hukum Islam terhadap operasi tersebut yang telah disahkan oleh pengadilan negeri (hukum perdata).

Kasus yang paling mencolok menjelang pelaksanaan MUNAS MUI VIII adalah keluarnya ketetapan Pengadilan Negeri Kabupetan Batang No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg., yang mengesahkan penggantian kelamin seorang transeksual bernama AW yang berstatus sebagai seorang muslim, menjadi seorang perempuan bernama NAA. Yakni kasus yng telah terlebih dahulu dibahas dalam penelitian ini.

Fakta-fakta tersebut mendorong cukup santernya isu hukum di masyarakat yang mempertanyakan bagaimana *“hukum operasi penggantian kelamin penderita transeksual dilihat dari perspektif hukum Islam”*. Isu ini lebih santer muncul dari umat Islam karena selain sebagai umat mayoritas di negeri ini, yang lebih utama karena memang ajaran Islamlah yang lebih rinci mengatur tentang aktivitas manusia dalam kesehariannya.

b. Dalil-dalil hukum yang Terkait

Berbeda dengan hukum perdata, Sumber pokok rujukan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Al- Sunnah. Sekalipun usianya jauh lebih tua dibanding hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Namun telah memiliki aturan hukum terkait dengan persoalan kelamin. Sekalipun tidak langsung tertuju pada kasus operasi ganti kelamin transeksual, status hukum jenis kelamin bagi mereka yang mengalami kelainan kelamin (*intersex*) telah disinggung oleh kedua sumber utama hukum Islam tersebut. MUI mencatat cukup banyak ayat al-Quran dan hadits, juga kaidah-kaidah hukum Islam yang menyinggung langsung maupun tidak langsung terhadap hukum operasi kelamin. Dalil-dalil yang tercantum dalam fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tersebut adalah :

1. Firman Allah SWT :

• وَلَا ضَلٰلَہُمْ وَلَا مَنۢیۡنَہُمْ وَلَا مُرۡنَہُمْ فَلۡیَبۡتَکُنَّ ءَاذَانَ الْاُنۡعَمِ  
 وَلَا مُرۡنَہُمْ فَلۡیَغۡیۡرَنَّ حَلۡقَ اللّٰہِ ؕ وَمَنۢ یَّتَّخِذِ الشَّیۡطٰنَ وَلِیًّا مِّنۡ  
 دُوۡنِ اللّٰہِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِیۡنًا

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan Aku akan suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (. An-Nisa [4]: 119)

- فَأَقَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-Rum [30]:30)

- وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[2]: 216)

- فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa [4] : 19)

- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ

Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak

perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki- Dan laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 36)

- وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ<sup>ع</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>ط</sup>

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

## 2. Hadits Nabi SAW :

- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات و المتتمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas’ud RA, ia berkata: “Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah.” (HR. al-Bukhari)

- عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

Dari Abdillah ibn ‘Abbas RA ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerukan diri dengan laki-laki.” (HR. al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ibn Majah)

### 3. Qaidah :

- النهي عن الشيء نهى عن وسائله  
Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarannya
- الحكم يدور مع علته وجودا وعدما  
Penetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ilat
- اذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما  
Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan
- الضرر يزال  
Dharar itu harus dihilangkan`
- الضرر لا يزال بالضرر  
Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan dharar.
- درء المفساد مقدم على جلب المصالح  
Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

### c. Analisa

Berbeda dengan hakim di Pengadilan Negeri Batang, Fatwa ini tidak khusus pada persoalan transeksual yang



melakukan operasi ganti kelamin. Tapi juga tentang operasi kelamin bagi mereka-mereka yang tergolong khunsa. Fatwa ini keluar dalam forum MUNAS MUI dengan demikian melibatkan seluruh peserta MUNAS yang jumlahnya tidak kurang dari 400 orang. Jumlah yang jauh lebih besar dibanding anggota majelis Fatwa MUI.

Analisa MUI terhadap operasi penggantian kelamin yang dilakukan oleh penderita transeksual tidak didapatkan dalam salinan fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010. Karena dalam salinan fatwa tersebut dalam konsiderannya tidak memuat pendapat peserta MUNAS, pendapat para ulama, juga pendapat para ahli. Analisa MUI dalam fatwa ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan salah seorang anggota komisi fatwa MUI Pusat yakni Drs. H. Aminuddin Ya'kub, M.A.

Analisa MUI tentang operasi ganti kelamin penderita transeksual diawali dengan penjelasan tentang konsep jenis kelamin yang ada dalam hukum Islam. Bahwa Jenis kelamin dalam studi hukum Islam ada 2 (dua) yaitu laki-laki dan perempuan. Islam tidak mengenal jenis kelamin ketiga. baik seseorang dengan tampilan yang sering disebut wadam, waria maupun seperti yang sekarang dikenal dengan sebutan transeksual. Ketiga-tiganya tidak masuk katagori jenis kelamin ketiga.

Bagaimana menentukan jenis kelamin seseorang ?. Untuk menjawab pertanyaan ini menurut kacamata MUI terlebih dahulu harus dipahami siapa yang berhak menentukan jenis kelamin seseorang ?. Penentuan jenis kelamin seseorang adalah hak prerogatif Tuhan. Penjelasan ini secara langsung dan jelas dari pemahaman teks/lafadz “khalaqnakum min dzakar wa untsaa” (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Artinya Allah yang telah menciptakan manusia lengkap dengan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Ayat tersebut masuk katagori dlahir dan petunjuk hukumnya dapat dipahami dengan penalaran ibarat al-nash dalam memahami lafadz/teks<sup>75</sup>.

Selanjutnya untuk mengetahui jenis kelamin pilihan Tuhan adalah dengan mengetahui tempat (alat) dimana dia buang air kecil (*min aina yabul*). Di situlah kata Rasulullah SAW kelamin seseorang. kalau seseorang telah nampak mengeluarkan air seni dari penis (*dzakar*) maka jenis kelaminnya laki-laki. Sedangkan jika terlihat dia buang air kecil melalui vagina (*farj*) maka jenis kelaminnya perempuan. Dengan demikian kembali mengkatagorikan lafadz “*min aina yabul*”, sebagai lafadz dlahir.jenis k diartikan bahwa jenis

---

<sup>75</sup> Penalaran ibarah al-nash sebagai metode untuk memahami hukum sebuah persoalan yang diambil dari makna dlahir lafadz/ teks. Lihat Fathi al-Darayni, *Al-Manahij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islami*, damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975, cetakan pertama Op. cit., hlm 275

kelamin seseorang ditentukan dengan melihat organ kelamin apa yang digunakan sebagai tempat keluarnya air seni.

Walaupun manusia tercipta dengan dua unsur jasad dan ruh atau fisik dan mental. Namun yang menentukan jenis kelamin hanya factor fisik. Selain karena alasan tekstual sebagaimana di jelaskan di atas, MUI berargumen bahwa fisik itu sifatnya *given*, dari Allah. Siapapun, dirinya atau pun orang tuanya tidak punya andil menentukan jenis kelamin. Sebaliknya unsur psikis adalah sesuatu yang dibentuk oleh pertumbuhan psikis tersebut. Kalau seseorang tumbuh dengan pendidikan yang benar, tidak mengalami sesuatu yang troumatik, hidup di lingkungan yang baik dan benar, maka unsur psikisnya akan tumbuh sesuai dengan kondisi fisiknya.

Penentuan jenis kelamin secara fisik bukan tanpa masalah. Dalam kajian fiqh Islam dikenal istilah “*khuntsa*”. *Khuntsa* bukan jenis kelamin ketiga. *Khuntsa* adalah sebuah kasus dimana seseorang memiliki kelainan organ kelamin sehingga tidak mudah menentukan jenis kelaminnya. Masuk dalam katagori *khuntsa* adalah orang yang kelaminnya tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, misalnya tidak memiliki lubang kelamin. Atau memiliki satu organ kelamin tapi pertumbuhan atau bentuknya tidak sempurna. Masuk dalam katagori *khuntsa* pula seseorang yang memiliki kelamin ganda

(*hermaprodit*), baik hermaprodit sejak lahir maupun setelah dewasa.<sup>76</sup>

Cara menentukan jenis kelamin *khuntsa* berbeda-beda sesuai dengan kasusnya<sup>77</sup>. Namun untuk semua kasus *khuntsa*

---

<sup>76</sup> Aminudin ya'kub, salah seorang anggota Komisi fatwa MUI pusat mencontohkan bahwa pada tahun 2004 di Kota Mekah pernah dihebohkan dengan berita surat kabar dengan judul "Gadis Cantik itu Kini sudah Berubah Menjadi Pria Tampan". Berita ini menjelaskan ada seseorang yang terlahir memiliki kelamin luar berupa vagina sehingga dia masuk jenis kelamin wanita, namun dalam perkembangan selanjutnya dari sela-sela kelamin perempuannya keluar penis. Dan ternyata diketahui dia buang air kecilnya melalui penis itu. Maka jenis kelaminnya menjadi laki-laki. Kasus yang sama terjadi di tangerang. Ada seorang wanita yang duduk di sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Dia sudah dipakaikan pakaian wanita termasuk jilbab. Tapi kemudian tumbuh penis dari alat kelamin perempuannya dan buang air seni melalui penis tersebut maka jenis kelaminnya berubah menjadi wanita. Hasil wawancara peneliti dengan Aminudin ya'kub di kantor Fatwa MUI Pusat. Kasus yang sama terjadi juga di Purwokerto, kasus ini bahkan sampai diajukan ke pengadilan untuk mendapat pengesahan perubahan kelamin yang bersangkutan. Wawancara dengan Ibu Widyatinsri Kuncoro yakti, Hakim Pengadilan negeri batang.

<sup>77</sup> Untuk kasus yang *pertama khuntsa*, seseorang yang tidak jelas jenis kelamin luarnya, atau ada organ kelamin luar tapi tidak memiliki lubang. Maka menentukan jenis kelaminnya adalah dengan memeriksa organ kelamin dalamnya. Apabila dia memiliki organ kelamin dalam seperti perempuan maka kelaminnya perempuan dan demikian pula sebaliknya. Untuk seseorang yang sudah memiliki organ kelamin yang jelas tapi tidak sempurna, maka jenis kelaminnya sesuai dengan organ kelamin lurnya. Untuk 2 (dua) kasus ini dibolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (penyesuaian atau penyempurnaan) bukan penggantian kelamin. Dasar pengambilan hukumnya adalah berdasarkan prinsip "mashlahah mursalah" karena kaidah fiqh menyatakan "*Adh-dhararu yuzalu*" (bahaya harus dihilangkan) yang menurut imam asy-Syatibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. *Kedua*, untuk kasus hermaprodit (memiliki dua alat kelamin). Baik hermaprodit sejak lahir atau hermaprodit yang diketahui pada usia-usia setelahnya. cukup dengan melihat dari mana air seninya keluar (*min aina yabul*). Di situlah jenis

penentuan jenis kelamin tetap berdasarkan indikasi fisik. Yakni berdasarkan kecenderungan terbesar organ kelamin yang dimilikinya.

Apa yang sekarang dikenal dengan istilah waria, wadam, atau transeksual tidak termasuk dalam katagori *khuntsa*. Karena ketiga-tiganya secara fisik telah sempurna menunjukkan jenis kelamin tertentu. Wadam dan waria adalah dua istilah untuk menyebut kasus yang sama yakni seorang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan (*yukhannats*). Adapun transeksual adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang secara fisik telah menunjukkan jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan) tapi dia berperilaku berlawanan dengan kondisi fisiknya. Jadi transeksual ini bisa jadi seorang wanita tapi berpenampilan seperti laki-laki. Atau juga sebaliknya seorang laki-laki tapi lebih suka berperilaku seperti perempuan. Dengan demikian sebenarnya waria adalah bagian dari perilaku transeksual.

Menurut MUI pokok masalah dalam transeksual adalah persoalan psikis. Bukan terjadi karena faktor fisik seperti kasus *khuntsa*. Keadaan ini terjadi disebabkan karena pengaruh pendidikan, pergaulan, peristiwa trumatik tertentu, maupun

---

kelaminnya. Jika air seninya keluar dari penis maka dia berjenis kelamin laki-laki. Sebaliknya jika air seninya keluar dari vagina maka dia perempuan. Untuk kasus hermaphrodit juga dianjurkan untuk operasi kelamin berupa penghilangan organ kelamin luar yang tidak terpakai. Dasar hukumnya sama dengan kasus pertama dan terdahulu. *Ibid*.

karena faktor lingkungan dalam perjalanan hidupnya. Transeksual tidak terjadi sejak lahir sebab setiap manusia terlahir sama dalam keadaan fitrah. Orang tuanyalah yang menentukan hitam putihnya kondisi anaknya termasuk kondisi psikisnya. Orang-orang seperti ini harus dikembalikan pada posisi kodratnya. Karena yang bermasalah adalah factor psikisnya maka pengobatannya juga bersifat psikis, bisa dengan pendidikan, konseling, merubah lingkungan pergaulan dan sebagainya. Dan cara ini menurut keterangan Aminudin banyak yang akhirnya kembali kepada kodrat awalnya.<sup>78</sup>

Jenis kelamin penderita transeksual sudah jelas,yakni berdasarkan organ kelamin yang dimilikinya. Karena secara fisik mereka sempurna, dan dia buang air seni dari organ tersebut. *Min aina yabul ?*, itulah pertayaannya, dan jawabnya juga sudah jelas terlihat secara fisik.

Menurut MUI, apa yang saat ini semakin banyak dijadikan alternatif oleh para penderita transeksual yaitu melakukan operasi perubahan kelamin jelas tidak tepat dan merupakan kesalahan yang fatal akibatnya. Islam tidak mengenal dan tidak membolehkan mengganti kelamin karena

---

<sup>78</sup> Salah satunya adalah Dr. Boyke yang dikenal sebagai pakar seksologi. Menurut pengakuannya dulu pernah merasakan bahwa psikisnya lebih berkecenderungan untuk berperilaku seperti perempuan. Tapi perasaan it uterus dia lawan dengan berbagai aktivitas seperti belajar, konsultasi dengan psikolog, juga pendekatan spiritual dia lakukan. Dan akhirnya dia bisa kembali normal, dan sekarang sudah punya isteri dan anak. Informasi ini didapatkan penulis dari bapak Aminudin Ya'kub.

beberapa alasan berikut: *pertama*, yang bermasalah bukan fisiknya melainkan psikisnya. Dengan demikian perubahan kelamin tidak akan menyelesaikan masalah. Kedua, tindakan ini akan menimbulkan masalah hukum bagi yang bersangkutan karena menurut Islam faktor psikis tidak bisa menjadi alasan kebolehan operasi kelamin. Seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin berarti dia sudah melawan kodrat yang diberikan Allah SWT. Padahal telah ditegaskan :

“(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui “. (QS. Ar- Ruum [30]: 30). Larangan melakukan perubahan terhadap ciptaan Tuhan secara tegas dalam hadits dari Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan ungkapan لعن الله ..... المغيرات خلق الله. Sementara itu dalam QS. *Al-Baqoroh* [2] : 216) juga dijelaskan bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu atau sebaliknya boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kaitannya dengan jenis kelamin, ayat-ayat di atas dipahami MUI menggunakan penalaran *dalalah al-nash* , yaitu pengertian secara implicit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nash secara eksplisit (*ibarah al-Nash*)

karena adanya factor penyebab yang sama<sup>79</sup>. “*fitratallah allati fatara al-naasa ‘alaiha*” Secara ekplisit teks dalam ayat 30 QS. *Ar-Ruum* menjelaskan tentang perintah untuk tetap berada pada agama fitrahnya yaitu Islam. Maka ayat ini bisa digunakan sebagai perintah untuk tetap pada fitrah-fitrah lain yang telah ditetapkan Tuhan. Di antaranya tetap pada jenis kelamin fisik yang telah ditetapkan Tuhan, karena disitulah fitrah jenis kelaminnya. Demikian juga QS. *Al-Baqoroh* ayat 216. Kontek ayat ini sebenarnya terkait dengan petunjuk perintah berperang namun ayat ini dipahami dengan model penalaran *dalalah nash* atau disebut juga *dilalah al-dilalah*, sehingga jika diterapkan pada kontek persoalan kelamin artinya bisa jadi ada seseorang tidak suka dengan jenis kelamin fisiknya (transeksual) padahal itulah ketentuan Allah yang lebih baik baginya. Hal ini ditegaskan dengan contoh sikap tawakal istri Imron ketika mendapati anak yang dilahirkannya tidak sesuai dengan harapannya yakni perempuan (QS. Ali Imron [3]: 36).

Ditegaskan oleh Aminudin Yakub bahwa analisa peserta MUNAS terhadap operasi ganti kelamin penderita transeksual dikaitkan dengan dalil-dalil di atas menemukan dalil hukum yang kuat (*qath’i*). Kesimpulan hukum ini bukan diperoleh melalui ijtihad, tapi cukup dengan mengeluarkan hukumnya (*istinbath*) melalui kajian kebahasaan (*bayani*) terhadap dalil-

---

<sup>79</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (terj)., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 208.



dalil tersebut. Itu disepakati oleh semua peserta MUNAS yang hadir. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para peserta.

Analisa lain yang digunakan MUI. Keharaman perilaku transeksual sendiri telah ditunjukkan secara jelas dalam lafadz “*la’ana Rasulallah al-mutasyabbihina min al-rijal bi al-nisa wa al-mutasyabbihati min nisa bi al-rijal*”, artinya “Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerukan diri dengan laki-laki.” Bahwa Hukum larangan transeksual ini didapatkan melalui ibarat al-nass, menempati tingkatan tertinggi dalam penunjukkan hukum secara *lafdziyah* (tekstual). Ibarah al-nass sendiri adalah makna yang segera dapat dipahami dari *lafadz nash* dan memang makna itulah yg dimaksud.<sup>80</sup> Demikian juga dalil hadits tersebut apabila dilihat dari kejelasannya masuk dalam katagori dzahir. Sehingga harus diamalkan tuntutan hukumnya berdasarkan makna lafadz tersebut selama tidak ada petunjuk lain yang mengalihkannya<sup>81</sup>. keharaman perilaku transeksual muncul berdasarkan dalil dan metode *istinbath* yang kuat.

Dari keseluruhan analisa di atas mulai konsep penentuan kelamin dan cara mengetahui indicator jenis kelamin seseorang

---

<sup>80</sup> H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997 hlm. 275. dan Haramayn Abi al-Ma’ali Abd al-Malik bin Abdillah Yusuf al\_Juwayni, *Al\_burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz I, ttp.:ttp., 1992, hlm 298

<sup>81</sup> Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 151

sampai pada perilaku transeksual yang secara mutlak dianggap menyimpang. Maka tindakan operasi ganti kelamin apapun sebabnya, termasuk bagi penderita transeksual, disepakati melanggar ketentuan syariat. Dalam pemahaman MUI transeksual murni disebabkan factor *nurture* (lingkungan), tidak ada keterlibatan factor bawaan, sehingga tidak ada *istitsna* (perkecualian) apalagi masuk dalam katagori darurat. Semua penderita transeksual, apapunsebabnya dilarang melakukan operasi ganti kelamin. Menurut MUI tindakan operasi ganti kelamin akan menimbulkan lebih banyak *madllarat*. Dan semua bentuk kemadllaratan harus diupayakan untuk dihilangkan (الضرر يزال).

Larangan operasi penggantian kelamin berimbas pada pelarangan tindakan-tindakan yang terkait dengan operasi penggantian kelamin, baik pra maupun pasca operasi. Termasuk dalam katagori ini misalnya tindakan para pihak yang membantu pelaksanaan operasi penggantian kelain. Dasarnya kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa larangan terhadap sesuatu berlaku pula terhadap media yang menjadi perantara kepada sesuatu tersebut (النهي عن الشيء نهى عن وسائله) Sedang pasca operasi contohnya tindakan hakim yang mengesahkan perubahan kelamin, termasuk pihak-pihak yang merubah identitas formal pelaku perubahan kelamin.

d. Kesimpulan (*conclusi*)

Forum MUNAS secara tegas berkesimpulan bahwa Islam tidak mengenal adanya pergantian kelamin. Tindakan operasi ganti kelamin apa pun sebabnya melanggar ketentuan syariat. Kelainan kejiwaan seseorang yang merasa dirinya sebagai jenis kelamin yang berbeda dengan kelamin fisiknya (transesksual) tidak bisa menjadi alasan kebolehan operasi penggantian kelamin dari organ kelamin laki-laki menjadi organ kelamin perempuan dan juga sebaliknya.

Larangan operasi penggantian kelamin berimbas pada ketidakbolehan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan operasi kelamin baik pra maupun pasca operasi tersebut dilakukan.

## **C. Komparasi Antara Legal Reasoning Hakim dan Legal Reasoning Komisi Fatwa MUI Tentang Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual**

### **1. Isu Hukum**

#### **a. Hukum Perdata :**

1. Bagaimana kedudukan hukum tindakan operasi ganti kelamin penderita transeksual yang telah dilakukan oleh AW.
2. Bagaimana jawaban hukum perdata terhadap permohonan perubahan status hukum jenis kelamin penderita transeksual.

3. Bagaimana status hukum perubahan identitas yang dimohonkan Agus sebagai akibat dari telah dilakukan operasi penggantian kelamin.

Isu hukum pertama sebenarnya tidak muncul dalam petitum permohonan, namun isu hukum ini muncul secara otomatis karena untuk memastikan kesimpulan isu hukum kedua dan ketiga maka harus menjawab isu hukum pertama.

b. Hukum Islam

1. Bagaimanan kedudukan hukum operasi ganti kelamin penderita transeksual menurut hukum Islam.
2. Bagaimana kedudukan hukum kegiatan-kegiatan yang mendukung pra dan pasca tindakan operasi kelamin baik penggantian kelamin maupun operasi ganti kelamin.

Dengan mengkomparasikan isu hukum yang pahami oleh Pengadilan Negeri Batang dan MUI. Jelas nampak bahwa sekalipun berangkat dari fakta yang tidak sama persis dan terutama pengadilan memeriksa kasus ini berdasarkan adanya permohonan tentang perubahan status jenis kelamin AW. Namun keduanya keduanya menghadapi isu hukum pokok yang sama yakni “kedudukan hukum tindakan operasi ganti kelamin bagi penderita transeksual”

**2. Dasar Hukum (*rules*)**

a. Hukum Perdata

Hukum Perdata tidak memiliki dasar hukum spesifik terkait dengan penggantian kelamin yang disebabkan oleh

tindakan operasi. Dasar hukum yang digunakan adalah aturan-aturan perundang-undangan yang lebih umum. Yakni UUD 1945 yang mengatur kesamaan hak-hak warga Negara, dan undang-undang tentang hak asasi manusia.

b. Hukum Islam

Sekalipun sumber hukum Islam tidak memiliki istilah khusus bagi penderita transeksual namun banyak dalil yang bisa dikaitkan langsung dengan tindakan operasi penggantian kelamin penderita transeksual. Dalil tersebut, sebagaimana yang digunakan MUI, terdiri atas; pertama, beberapa ayat al-Quran seperti; QS. An-Nisa [4]: 119 dan QS. Ar-Rum [30]:30 tentang larangan merubah ciptaan Tuhan, QS. An-Nisa [4] : 19 QS. An-Nisa [4] : 19 dan QS. Ali 'Imran [3]: 36 tentang perintah untuk tetap dan bersabar dalam fitrah Tuhan. Kedua Hadits; Hadits dari Abdullah ibn Mas'ud RA yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang larangan merubah kondisi tubuh. Dan hadits dari Abdilllah ibn 'Abbas RA yang diriwayatkan oleh bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah tentang larangan bagi laki-laki berperilaku seperti perempuan dan sebaliknya.

### **3. Analisa Hukum**

Analisis hukum merupakan bagian terpenting dari formula IRAC, karena disinilah terjadi proses berpikir/penalaran yang sesungguhnya. Ketepatan analisis terhadap analisa hukum

hakim sangat memudahkan memahami kesimpulan hukum yang diambil hakim. Analisa hukum seorang hakim sangat dipengaruhi oleh sudut pandangnya ketika melakukan kegiatan penalaran hukum. Sementara sudut pandang seorang hakim sangat dipengaruhi oleh keluarga sistem hukum yang dianut<sup>82</sup>. Keluarga sistem hukum memainkan peranan penting dalam menentukan model-model penalaran yang disajikan dalam kerangka orientasi berpikir yuridis. Namun demikian model-model penalaran berdasarkan keluarga system hukum ini bukan sebuah kepastian. Perubahan sosio-kultural memungkinkan mengubah kondisi tersebut<sup>83</sup>. Kondisi ini akan segera kita lihat pada kasus yang menjadi tema penelitian ini.

#### a. Hukum Perdata

Terkait dengan kasus operasi kelamin penderita transeksual. Hukum positif di Indoensia yang sebenarnya lebih sering dikatagorikan masuk kepada keluarga hukum *civil law*,<sup>84</sup> dengan karakter abstrak, kaku, dan menggunakan

---

<sup>82</sup> B.Arief Sidharta, *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, Makalah, 2006.

<sup>83</sup> Penelitian yang dilakukan oleh P.S.Athiyah dan R.S.Summers tentang penalaran hukum antara sistem hukum Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan fenomena di atas. Setidaknya, menurut pandangan mereka, sekalipun Amerika dan Inggris secara historis berasal dari keluarga hokum yang sama namun hokum Inggris sangat formalistic, sementara di amerika sangat substantive. Lihat P.S.Athiyah & R.S.Summers, *Form dan Substance in Anglo-American Law: A Comparative Study of Legal Reasoning, Legal Theory, and Legal Institutions*, Oxford: Clarendon Press, 1991, hal.1-2.

<sup>84</sup> Katagori ini di antaranya di dasarkan kepada proses pembentukan hukum di Indonesia yang cenderung dilakukan oleh lembaga legislative (dan eksekutif) . Posisi hakim hanya mulut dalam menerapkan undang-undang. Lihat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm 26. Bandingkan dengan

pendekatan berpikir deduktif. Ternyata semua karakter tersebut tidak berlaku dalam kasus ini.

Tidak adanya dasar hukum spesifik tentang perubahan kelamin yang disebabkan operasi ganti kelamin telah memaksa hakim Pengadilan Negeri Batang menggunakan model berpikir sebaliknya yakni konkrit ,obyektif dan menggunakan pendekatan induktif. Hal ini terlihat dari penggunaan pandangan medis oleh hakim. Hakim menganggap bahwa sudut pandang medis lebih tepat dalam memahami kasus transeksual. Dari sudut pandang ini dipahami bahwa penentuan jenis kelamin (seksual) melibatkan unsur fisik dan unsur psikis dan bisa berlangsung seumur hidup. Sehingga kondisi-kondisi tertentu – seperti transeksual -\_ bisa menjadi alasan perubahan jenis kelamin seseorang setelah terlebih dahulu melewati prosedur yang telah ditetapkan.

Obyektifitas hakim terlihat ketika dalam pandangan medis sendiri belum ada kesepakatan tentang penyebab transeksual apakah murni disebabkan factor psikis atau juga bisa disebabkan factor fisik seperti hormonal ?. Hakim menggunakan pendapat yang kedua karena fakta di persidangan ditemukan bahwa pemohon (AW) telah menderita transeksual sejak kecil serta berdasarkan hasil pemeriksaan medis pemohon mengalami kelainan biologis berupa kelainan perkembangan hormonal. Yakni sebagai seorang laki-laki, hormon dan kromosomnya justru lebih dominan kepada hormon dan kromosom perempuan<sup>85</sup>.

---

B.Arief Sidharta, *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, Makalah, 2006

<sup>85</sup> Keterangan dr. Dadi Garnadi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Batang. Lihat Salinan Penetapan. *Op. cit.* hlm. 18

Analisa hakim diperkuat dengan penggunaan pendapat saksi ahli (dokter) di persidangan bahwa penyimpangan hormonal pemohon berdampak kepada tidak sempurnanya perkembangan organ kelamin laki-laki pemohon, tidak tumbuhnya jakun, dan yang paling terlihat adalah memiliki kecenderungan berperilaku dan berpenampilan yang tidak terhindarkan sebagaimana perempuan sekalipun secara fisik pemohon adalah laki-laki. Dengan demikian hakim menggunakan pendapat yang kedua bahwa factor biologislah yang menjadi penyebab pemohon menderita transeksual. Pendapat ini sebenarnya bertentangan dengan pendapat Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki sebagai ketua operasi ganti kelamin pemohon bahwa transeksual murni disebabkan factor psikis, bukan karena factor lingkungan.

Selanjutnya dalam pandangan hakim tindakan operasi ganti kelamin terhadap pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan Ikatan Dokter Indonesia. Dan operasi ganti kelamin hanya bisa dilakukan ketika tim medis menyatakan bahwa orang tersebut layak melakukan operasi ganti kelamin. Menurut keyakinan hakim dengan prosedur semacam ini maka kekhawatiran bahwa akan banyak penderita transeksual yang melakukan operasi ganti kelamin dengan mudah menjadi tidak relevan. Karena telah terdapat filterisasi yang jelas dan ketat dari tim medis yang bekerja di bawah sumpah jabatan dan standar IDI.

Fakta-fakta tersebut kemudian diposisikan hakim sebagai premis minor untuk selanjutnya dihubungkan dengan undang-undang hak asasi manusia dan UUD sebagai premis mayor untuk dianalisa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan hukum. Proses seperti ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan induktif dalam menganalisa perkara.



b. Hukum Islam

Berkebalikan dengan Hakim Pengadilan, Pembahasan MUI tentang operasi ganti kelamin penderita transeksual nampak sangat tekstualis<sup>86</sup>. Yaitu model pemikiran yang cenderung berkarakter positivistic, sangat mengacu pada teks dan menggunakan pendekatan berpikir deduktif.<sup>87</sup> Karakter-karakter tersebut mirip dengan karakter keluarga hukum *civil law* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Penalaran hukum sebagaimana diperagakan MUI dalam kasus operasi ganti kelamin transeksual disadari atau tidak, memang diarahkan kepada pencapaian membenaran-pembenaran menurut sistem logika tertutup (*closed logical system*). Sistem logika demikian berbau simplistik karena sangat menggantungkan pada perumusan premis mayor<sup>88</sup>. Hal ini terlihat walaupun pembahasan tentang operasi ganti kelamin ini melibatkan para ahli di bidang kedokteran namun hukum kasus tersebut muncul dengan memberikan peran yang lebih besar pada premis mayor (naql) dan

---

<sup>86</sup> Kesimpulan ini sesuai dengan pernyataan Aminudin ya'kub bahwa fatwa tentang tema operasi ganti kelamin transeksual tidak dihasilkan melalui ijtihad tapi cukup didapatkan dengan mengeluarkan hukumnya dari nash melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*istinbah bayani*). Pernyataan ini diperoleh dalam wawancara peneliti dengan yang bersangkutan.

<sup>87</sup> Ali Murtadho, *Urgensi Pemetaan Pemikiran Hukum Islam dalam menyikapi Ikhtilaf al-Ahkam*, Artikel dalam Jurnal Al-Ahkam Vol XV, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2004, hlm. 8

<sup>88</sup> Shidarta, *Putusan hakim Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*, Makalah dalam Lokakarya Nasional "Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk hakim Seluruh Indoneisa, Medan: Hotel Grant Angkasa Medan, 2-5 Mei 2011, hlm. 2

menekan peran premis minor yakni analisa obyektif terhadap fenomena transeksual, dengan melakukan simplifikasi dan menapikan adanya heterogenitas penyebab transeksual. Hal ini nampak dari kesimpulan analisa MUI bahwa transeksual apapun sebabnya tidak bisa menjadi alasan kebolehan tindakan operasi ganti kelamin.

#### **4. Kesimpulan Hukum (*conclusi*)**

##### a. Hukum Perdata

Kesimpulan hukumnya, pada diri AW terdapat fakta-fakta tertentu yang menjadikan dia layak untuk melakukan tindakan operasi ganti kelamin. Atau tindakan operasi ganti kelamin AW sah secara hukum. Keberhasilan operasi penggantian kelamin transeksual diikuti dengan perubahan hak-hak dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

##### b. Hukum Islam

1. Tindakan operasi ganti kelamin AW dan juga tindakan operasi ganti kelamin penderita transeksual lainnya, apapun sebabnya melanggar syariat Islam. Penderita transeksual yang telah melakukan operasi ganti kelamin tetap dalam posisi jenis kelamin sebelum dilakukan operasi kelamin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Latar belakang munculnya perbedaan hukum operasi ganti kelamin penderita transeksual antara hukum perdata dan hukum islam di Indonesia disebabkan perbedaan *legal reasoning* antara keduanya. Sekalipun keduanya berangkat dari isu hukum pokok yang sama yaitu tentang “kedudukan hukum operasi ganti kelamin bagi penderita transeksual” namun antara hukum perdata dan hukum islam berbeda dalam 3 (tiga) unsur legal reasoning lainnya.

Hukum perdata yang tidak memiliki dasar hukum spesifik tentang operasi ganti kelamin. Namun posisinya harus mau menerima, memeriksa dan memutuskan kasus perubahan kelamin, telah mengarahkan hakim perkara perdata melakukan analisis dengan menggunakan epistemologi kontekstual progresif dengan karakter konkrit ,obyektif dan menggunakan pendekatan induktif. Dengan epistemologi semacam ini maka kesimpulan hukum yang dihasilkan lebih memungkinkan untuk munculnya ketetapan pengesahan operasi ganti kelamin bagi penderita transeksual ketika ada fakta-fakta tertentu yang dibenarkan secara hukum. Dengan epistemology semacam ini sekaligus lebih memungkinkan terpenuhinya asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai prasyarat legal reasoning yang baik. Namun satu hal yang disayangkan terlewatkan oleh hakim bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 226/Menkes/SK/VI/1979 seharusnya tokoh agama dilibatkan dalam tim medis yang melakukan assessment sebelum operasi. Ketidakterlibatan tokoh agama ini tidak dicermati oleh hakim sehingga aspek moralitas tidak menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan hukum.

Adapun hukum Islam sebenarnya memiliki rujukan hukum yang cukup untuk kasus operasi ganti kelamin transeksual. Namun penggunaan epistemologi tekstualis dengan karakter abstrak, subyektif dan menggunakan pendekatan deduktif. Menjadikan MUI melakukan analisa menurut sistem logika tertutup (*closed logical system*), mengutamakan premis mayor (nash) dari premis minor (kajian empiris tentang transeksual). Dengan epistemologi semacam ini terjadi simplifikasi yang berefek pada generasilasi ketetapan fatwa. Larangan operasi ganti kelamin berdasarkan kajian teks ini harus berlaku bagi semua penderita transeksual tanpa melihat heterogenitas yang melatarbelakanginya. Hukum yang dihasilkan di satu sisi memenuhi asas “kepastian” tapi mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan temuan-temuan selama proses penelitian, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu disusunnya aturan hukum spesifik yang mengatur operasi ganti kelamin, baik operasi penyesuaian kelamin maupun perubahan kelamin.
2. Unsur tokoh agama perlu dilibatkan dalam tim medis untuk melengkapi proses asesment dengan nilai-nilai agama
3. Perlu adanya forum melibatkan pihak-pihak yang terlibat dengan operasi kelamin termasuk tokoh agama untuk secara terbuka membahas transeksual secara komprehensif untuk membangun kesepahaman tentang fenomena transeksual sehingga penderitaan dan hak-haknya secara hukum dan sosial yang selama ini terabaikan segera mendapatkan jalan keluar

4. Khusus MUI perlu merubah paradigma dalam memahami dalil-dalil yang terkait operasi kelamin dari tekstualis menjadi kontekstualis.

### C. Penutup

Dengan memanjatkan syukur alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap ada pihak-pihak yang memberikan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan laporan ini.

Penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca terutama pihak-pihak yang terkait dengan tindakan operasi gantikelamin bagi penderta transeksual.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang mengkritisi laporan ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Lemlit IAIN walisongo yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Semarang, 13 Agustus 2012

Peneliti

Asep Dadang Abdulah, M.Ag.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997.
- Abd. Hamid S. Attamimi, "Pengantar," dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Al-Darayni, Fathi, *Al-Manahij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islami*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975,.
- Ali Murtadho, *Urgensi Pemetaan Pemikiran Hukum Islam dalam menyikapi Ikhtilaf al-Ahkam*, Artikel dalam Jurnal Al-Ahkam Vol XV, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN walisongo, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Buchori Masruri, *Operasi Perubahan Kelamin*, Makalah Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UNDARIS : 16 September 1989.
- Djohansyah Marzoeki, *"Ini Operasi Ubah Kelamin"*, Panasea, 1990.
- Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, Cet XXIV, tt
- HM. Atho Muzdhar, *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Haramayn Abi al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abdillah Yusuf al\_Juwayni, *Al\_burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz I, ttp.:ttp., 1992.
- Huriawati dkk, *Kamus Kedokteran Dorland (terj)*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.
- Ismed Yusuf, *Konseling Pra-Pasca Tindakan Penyesuaian Kelamin* (makalah dalam Nasional Simposium on Ambiguous Genitalia), Semarang, Maret, 2004.
- Kafrawi Ridwan dan M.Quraish Shihab (eds.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Koeswinarno, *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas*, Jakarta: The Toyota Foundation, 1993.
- Kenneth J. Vandavelde, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, Colorado: Westview Press, 1996.
- KH., Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Gapprint, 2011.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* Beverly Hills, Sage Publication: 1986.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (terj)., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- N.E. Akgra & K. van Duyvendik, *Mula Hukum (Rechtsaanvang)*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bandung: Binacipta, 1983.

- Purwawidyana, *Operasi Penggantian Kelamin*”, Makalah dalam Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UN DARIS, 16 September 1989
- Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Ro’fah Setyowati, *Operasi Ganti Kelamin Bagi Transeksual Dalam Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam*, Semarang: Undip, 1995.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Saksi, 2002.
- Soekanto, Soerjono; Mamoedji, dan anzwari, Bruce, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Radjawali, 1985.
- Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter)*, Edisi 2, Semarang: Universitas Diponegoro 2000.
- Sofwan Dahlan, *Beberapa Masalah Tentang Transeksual Dan Operasi Penyesuaian Kelamin (makalah)*,
- Soedikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Surawan Martinus, *Kamus Terapan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tim Penyusun dan redaksi, *Leksikon Islam*, Jilid 2, Jakarta: Pustazet Perkasa, 1988.
- Yash, *Transeksualisme Sebuah Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke laki-laki*, Semarang: Aini, 2007.
- Zunly Nadia, *Waria : Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, Yogyakarta, 2005.



Arsyad Sanusi, *Legal reasoning dalam Penafsiran Konstitusi* (makalah),  
<http://arfanhy.blogspot.com/2009/03/legal-reasoning-dalam-penafsiran.html>

*Catatan wawancara* dengan Aminudin ya'kub, salah seorang anggota Komisi fatwa MUI Pusat , Wawancara, Di Jakarta, tanggal 13 Juni 2012.

*Catatan wawancara* dengan Ibu Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batang yang mengadili kasus Agus Wodoyo, Hari Kamis, 7 Juni 2012 di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Batang.

*Salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Batang* No, 19 / Pdt.P. / 2009/ PN.Btg.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  
SEMA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992,  
SEMA Nomor 3 Tahun 1998

[http://news.okezone.com/read/2009/12/24/340/287866/MUI Desak KY Periksa Hakim Perkara ganti Kelamin.](http://news.okezone.com/read/2009/12/24/340/287866/MUI_Desak_KY_Periksa_Hakim_Perkara_ganti_Kelamin)

<http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2009/12/30/2302/>, Prof. dr. Djohansjah Mengganti Kelamin.

<http://www.kasus+ganti+kelamin+vivian+rubianto>

[http://www.femina-online.com/serial/serial\\_detail.asp?id=85&views=49](http://www.femina-online.com/serial/serial_detail.asp?id=85&views=49)

